



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISNATUN KHANIFAH binti AHMAD KHUSAIN
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Urip Sumoharjo RT 002 RW 002, Kel. Mertasinga,
Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bagian Kolektor Koperasi Pedagang Pasar (Koppas)

Jaya Abadi, Pasar Palem Gading Cilacap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa Isnatun Khanifah binti Ahmad Khusain ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M. Hum., M.Kn., Sony Khoirudin, S.H., Uji Sudrajat, S.H., para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Teguh Purnomo, S.H. & Rekan beralamat di Jl. HM Sarbini No.128 b, Perum Griya Muslim, Kebumen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 376/SK/IX/2024/PN.Clp tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISNATUN KHANIFAH binti AHMAD KHUSAIN

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk koperasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP DAN "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Primair, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISNATUN KHANIFAH binti AHMAD KHUSAIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama KARYANI, nomor rekening : 022.010 alamat : Jl. Mliwis 03 Rt.04/Rw.10 Menganti, Kesugihan;
2. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama SARDI, nomor rekening : 006012016.01, alamat : Jl. Salya no. 36 RT.04/RW.03 Gumilir, Cilacap;
3. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama RIYAN SUBEKTI, nomor rekening : 003001019-T-01 alamat : Jl. Salya 4/3 Gumilir;
4. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama NASEM, nomor rekening : 008.20018, alamat : Jl. Munggur RT.01/08 Mertasinga;
5. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama NUNUK, nomor rekening : 006008019-T-01, alamat : Jl. Lengkong, Mts;

Halaman 2 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama SURATI, nomor rekening : 0012.0019.2011 alamat : Jl. Senggono RT.04/2 Gumilir, tertanggal 7 Desember 2019;
7. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama MARTINAH, nomor rekening : 001.004.2016, alamat : Jl. Ternak 2 Rt. 3/8 Kesugihan;
8. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama LANGGENG ENDAH NURWIGI, nomor rekening : 003008017-T-01, alamat : Menganti 3/8 Kesugihan;
9. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama ISTINGATUN KHASANAH, nomor rekening : 009010019-T-01, alamat : Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang;
10. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama ISTINGATUN KHASANAH, nomor rekening : 009110019-T-01, alamat : Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang;
11. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama WARTINAH, nomor rekening : 1007.017, alamat : Jl. Madukara, tertanggal 10 Juli 2017;
12. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama KARYATI, nomor rekening : 027001018.T.02, alamat : Mertasinga;
13. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama B. ROWIYAH, nomor rekening : 0030.2018, alamat : Jl. Ketela RT.01/7 Kalisabuk;
14. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama KARYANTI, nomor rekening : 0011.10.12 alamat : Gumilir RT. 01/1, dengan keterangan Cilacap 6 Juli 2019;
15. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama Hj. SITI CHAPSOH, nomor rekening : 0012.011, alamat : Rawajarit, Menganti, Kesugihan;
16. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama NANANG U., alamat : Rawajarit;
17. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama TASIRAH, alamat : Jl. Lengkong;
18. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama SITI MIATI, nomor rekening : 003.2018.013, alamat : Jl. Madukara RT. 02/3 Tritih Wetan, tertanggal 3 Juli 2018;

Halaman 3 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah fotokopi buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama RASIWEN, nomor rekening : 008014017.T.01, alamat : Doplang Rt. 04/3 Penggalang;
20. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama KARTIWEN, nomor rekening : 008.10028, alamat : Jl. Lengkong RT.05/15 Mertasinga, tertanggal 3 Juli 2019;
21. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama KAWISAH, nomor rekening : 031001018-T-01, alamat : Jl. Salya 3 Gumilir;
22. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama TINA FAJAR, nomor rekening : 02.0414, alamat : Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasinga, Cilacap, tertanggal 28 Februari 2020;
23. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama DIDI AGUS SUJATMIKO, alamat : Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasinga, Cilacap, tertanggal 18 Januari 2019;
24. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama YADI CAMBAH, nomor rekening : 011003020-T-01, alamat : Penggalang, Adipala;
25. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama YANI CAMBAH, nomor rekening : 003004018.01, alamat : Gombol Harjo;
26. 1 (satu) buah asli slip setoran Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi atas nama YADI CAMBAH, jumlah simpanan Rp. 80.000.000 (terbilang delapan puluh juta rupiah) tanggal 11 Maret 2020 dengan tanda tangan penyetor RIYADI;
27. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama MUKIYEM SOLEHAN, tertanggal 3 Desember 2015;
28. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama KUSWAN, nomor rekening : 008009017.T-01, alamat : Jl. Urip Sumoharjo, Gumilir, tertanggal 8 September 2017.
29. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih A. Dengan Keterangan Cilacap, 6 April '20
30. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih B. Dengan Keterangan Cilacap, 13 April '20
31. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Arisan Motor Dengan Keterangan Cilacap, 2 Sept '19
32. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas

Halaman 4 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Areta Dengan Keterangan Cilacap, 1 Oktober '19

33. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Waseso Satmoko Putro, No. Rekening 088.2019, Alamat Purworejo Dengan Keterangan Cilacap, 23/12 19. 2 Sept '19

34. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Solehudin No. Rekening 3301 Alamat Jl. Lengkong Rt. 05 Rw. 15 Mertasinga, Cil-ut Dengan Keterangan Cilacap, 19 Des '17

35. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koppas Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Mertasinga Cilacap tanggal 26 Maret 2009 Rapat Anggota Tahunan Tutup buku tahun 2008

36. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koppas Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Mertasinga Cilacap Badan Hukum No. 03/BH/KDK.II.16/X/1998 tanggal 27 Februari 2013 Rapat Anggota Tahunan Tutup buku tahun 2012

37. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koppas Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Mertasinga Cilacap Badan Hukum No. 03/BH/KDK.II.16/X/1998 Rapat Anggota Tahunan Koppas Jaya Abadi tutup Tahun buku 2013, 6 Februari 2014

38. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koppas Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Mertasinga Cilacap Badan Hukum No. 03/BH/KDK.II.16/X/1998 Rapat Anggota Tahunan Koppas Jaya Abadi Tahun buku 2014, tanggal 2 Maret 2015

39. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Tahunan Pengurus dan Pengawas Koppas Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Mertasinga Cilacap Badan Hukum No. 03/BH/KDK.II.16/X/1998 sebagai pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015 tanggal 14 Maret 2016

40. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Tahunan Pengurus dan Pengawas Koppas Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Mertasinga Cilacap Badan Hukum No. 03/BH/KDK.II.16/X/1998 sebagai pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2016 tanggal 11 Maret 2017

41. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Tahunan Pengurus dan Pengawas Koppas Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Mertasinga

Halaman 5 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap Badan Hukum No. 03/BH/KDK.II.16/X/1998 sebagai pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2017 tanggal 30 Maret 2018

42. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama TUSINO yang beralamat di Jl. Kambing RT.04 RW.01 Mertasinga, Cilacap, dengan nomor rekening : 018.004.

43. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama RASYID yang beralamat di Karangtalun, dengan nomor rekening : 003002020-T-01.

44. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama ANIS S. yang beralamat di Jl. Komodo, MTS, dengan nomor rekening : 027009016-01.

45. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama MASJID NURUL HIDAYAH.

46. 1 (satu) buah asli buku catatan keuangan kecil warna ungu motif batik cap gelatik kembar.

47. 2 (dua) buah asli buku salinan daftar Buku Daftar Anggota warna merah merk Maxi Campus.

48. 1 (satu) buah asli buku daftar anggota Koperasi Pasar Jaya Abadi tanggal 22 Oktober 1998.

49. 1 (satu) buah asli lanjutan buku daftar anggota Koperasi Pasar Jaya Abadi.

50. 1 (satu) buah asli buku laporan tahunan pengurus dan pengawas Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Mertasinga BH: 03/BH/KDK.11.16/X/1998 sebagai pertanggung jawaban pada rapat anggota tahunan tahun buku 2018 tanggal 30 Maret 2019.

51. 1 (satu) buah asli buku laporan tahunan pengurus dan pengawas Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Mertasinga BH: 03/BH/KDK.11.16/X/1998 sebagai pertanggung jawaban pada rapat anggota tahunan tahun buku 2016 tanggal 11 Maret 2017.

52. 1 (satu) buah asli buku daftar agunan motif kotak berwarna biru hitam bertuliskan agenda surat keluar masuk.

53. 1 (satu) bendel fotokopi pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (KOPPAS JAYA ABADI) Nomor : 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998.

Halaman 6 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (KOPPAS JAYA ABADI) Nomor : 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998.
55. 1 (satu) bendel fotokopi Jasa Audit, Bimbingan & Konsultasi SRI NURYANTO, SE, MM, Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Desa Mertasinga Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Mei 2020 dengan angka perbandingan tahun 2019 dan Laporan Auditor Independen.
56. 1 (satu) Paket Asli Cetak Mutasi Rekening Atas Nama ISNATUN Pada BMT SUMBER REJEKI
57. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Merah Sejak Tanggal 26 November 2018
58. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Kuning Sejak Tanggal 22 Maret 2019
59. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Hijau Sejak Tanggal 2 Januari 2020
60. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan KSU BMT SUMBER REJEKI No Rekening 112001805 Atas Nama Musam, Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara
61. 1 (satu) bundel Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No. Rekening 112001805 Atas Nama Musam, Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara
62. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Al Ijarah No. 713/BMT/SR/IJAROH/IV/2018 Atas Nama Musam Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara Guna Pembiayaan Talangan Haji Sebesar Rp 25.000.000,-
63. 1 (satu) bundel Asli Slip Setoran dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No. Rekening 112001288 Atas Nama ISNATUN KHANIFAH Alamat Jl. Urip Sumoharjo
64. 1 (satu) bundel Asli Slip Setoran dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No Rekening 112002164 Atas Nama Koperasi Jaya Abadi QQ Musam, Alamat Pasar Pelem Gading Cilacap
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil P.P. No. 01/BBA/SR/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 Atas Nama Nasabah MUSAM Untuk Pembiayaan Sebesar Rp

Halaman 7 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,-

66. 1 (satu) bundel Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 27/MDH/BMT_SR/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 Atas Nama Pihak II ISNATUN KHANIFAH Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-

67. 1 (satu) bundel Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 287/MDH/BMT_SR/IX/2016 Tanggal 9 September 2016 Atas Nama Pihak II ISNATUN KHANIFAH Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-

68. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 639/MDH/BMT_SR/IX/2016 Tanggal 30 Desember 2017 Atas Nama Pihak II Isnaton Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-

69. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 1199/MDH/BMT_SR/V/2019 Tanggal 18 Mei 2019 Atas Nama Pihak li Isnaton Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-

70. 1 (satu) bundel Fotocopy Dilegalisir Akad/perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 1371/msykh/bmt_sr/iv/2020 Tanggal 16 April 2020 Atas Nama Pihak li Isnaton Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 100.000.000,-

71. 1 (satu) bundel Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Mudharabah No. 1433/mdh/bmt_sr/v/2020 Tanggal 11 Mei 2020 Atas Nama Pihak li Isnaton Khanifah Untuk Pembiayaan Tambahan Dana Talangan Sebesar Rp 100.000.000,-

No. 60 sampai 71 Dikembalikan kepada saksi ESTI EKA RAHAYU (tempat BB disita)

72. 1 (satu) Buah Asli Buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3120-01-022264-53-4 Atas Nama Koperasi Pedagangan Jaya Abadi, Alamat Jl. Rawa Bendungan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mertasinga

73. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan Ksu Bmt Sumber Rejeji No. Rekening 112001288 Atas Nama Isnaton No. Identitas 3301234609930002 Dengan Alamat Jl. Urip Sumoharjo

74. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan Ksu Bmt Sumber Rejeji No. Rekening 112002164 Atas Nama Koperasi Jaya Abadi Qq Musam No. Identitas 3301232404590004 (benda Atas Surat

Halaman 8 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat Menurut Berat, Jumlah, Jenis, Ciri=ciri/sifat Khas Masing-masing)

75. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama SURATMI, No. Rekening : 022.006, alamat Jl. Mliwis 04/10 Menganti Kesugihan.

76. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama B. TURIYAH, No. Rekening : 0280100014-01 alamat Jl. Ismoyo B. Tritih.

77. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama B. HJ. TASI H alamat Jl. Lengkong dengan keterangan Cilacap, 12 September '18.

78. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama TASIMAN dengan keterangan Cilacap, 12 Juni '19.

79. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama TOFIK IMUNG No. Rekening 022.03-019.T.01 alamat MERTASINGA dengan keterangan Cilacap, 22 Maret 2019.

80. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama LELY APRIANI No. Rekening 1138.008.212, Alamat Jl. LENGKONG dengan keterangan Cilacap, 28 Agustus '12.

81. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama RISEM Alamat Jl. LENGKONG RT 02 RW 14 MERTASINGA dengan keterangan Cilacap, 17 Januari '18.

82. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama H. SATAM No. Rekening 027011019.T.01 Alamat Jl. LENGKONG dengan keterangan Cilacap, 27 NOV '2019.

83. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama TASIWAN.

84. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama ROZAK/SARWOTO No. Rekening 021.003 Alamat Jl. LENGKONG MTS.CILACAP dengan keterangan Cilacap, 21 Maret '17.

85. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama H. ARWI dengan keterangan Cilacap, 11 Januari 2020.

No. 75 sampai 85 Dikembalikan kepada saksi TASI H (tempat BB disita)

86. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama HJ. TAKEM tanpa no rekening, alamat : Jl. Sawo Menganti.

Halaman 9 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama SONY, nomor rekening : 003003017.T.01, alamat : Jl. Manggis 71 2/4 Menganti Kesugihan.

88. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama PONIYAH, nomor rekening : 003003017.T.01, alamat : Jl. Manggis 71 2/4 Menganti Kesugihan.

No. 87 sampai 88 Dikembalikan kepada saksi SONY (tempat BB disita)

89. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama TURISEM, nomor rekening : 029003014, alamat Doplang.

90. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama TURI B, nomor rekening : 030001020.T.01 alamat Doplang.

91. 1 (satu) buah asli buku tabungan Koperasi Jaya Abadi atas nama B. SAODAH alamat Jl. URIP SUMOHARJO RT.04/II MERTASINGA.

92. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Perjanjian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil P.p. No. : 01/bba/sr/viii/2012 Tanggal 8 Agustus 2012

93. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Perjanjian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil P.p. No. 27/mdh/bmt_sr/vii/2013 Tanggal 30 Juli 2013

94. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No: 27/mdh/bmt_sr/v/2013 Tanggal 22 Mei 2013

95. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No: 26/mdh/bmt_sr/vii/2015 Tanggal 30 Juli 2015

96. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No: 27/mdh/bmt_sr/vii/2015 Tanggal 30 Juli 2015

97. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No: 43/mdh/bmt_sr/xi/2015 Tanggal 9 November 2015

98. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No: 224/bmt_sr/mdh/v/2016 Tanggal 11 Juni 2016

99. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No: 242/bmt_sr/mdh/vii/201 6 Tanggal 1 Juli 2016

100. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 20 Januari 2015

101. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 22 Januari 2015

102. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas

Halaman 10 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,-
Tertanggal 23 Januari 2015

103. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 27 Januari 2015

104. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 35.000.000,-
Tertanggal 29 Januari 2015;

105. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 23 Februari 2015

106. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 25.000.000,-
Tertanggal 25 Februari 2015

107. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,-
Tertanggal 4 Maret 2015

108. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,-
Tertanggal 7 Maret 2015

109. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 8 Mei 2015

110. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,-
Tertanggal 12 Mei 2015

111. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 26 Mei 2015

112. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,-
Tertanggal 6 Juli 2015

113. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 12 Juli 2015

114. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 11 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Tertanggal 2 September 2015

115. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 11200 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 3 September 2015

116. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp.100.000.000,- Tertanggal 25 September 2015

117. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 September 2015

118. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.000.000,- Tertanggal 1 Oktober 2015

119. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 200.000.000,- Tertanggal 19 Oktober 2015

120. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 Oktober 2015

121. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 200.000.000,- Tertanggal 2 November 2015

122. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 13 November 2015

123. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 28 November 2015

124. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 25.000.000,- Tertanggal 28 November 2015

125. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 230.000.000,- Tertanggal 3 Desember 2015

126. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 26 Desember 2015

Halaman 12 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 700.000,- Tertanggal 29 Desember 2015
128. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 Desember 2015
129. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi Nomor Rekening 112002164 Periode November 2023
130. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 11 Mei 2013
131. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 13 Juni 2013
132. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 20 Juni 2013
133. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 6 Juli 2013
134. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 23 Juli 2013
135. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 3 Agustus 2013
136. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 2 Oktober 2013
137. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 27 November 2013
138. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 16 Desember 2013
139. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas

Halaman 13 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 18 Desember 2013

140. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Musam Nomor Rekening 112001805 Periode November 2023

141. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 9 Januari 2014

142. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 22 Januari 2014

143. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 28 Januari 2014

144. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 75.000.000,- Tertanggal 18 Februari 2014

145. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 100.000.000,- Tertanggal 18 Februari 2014

146. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 25 Februari 2014

147. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 19 Maret 2014

148. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.600.000,- Tertanggal 25 Maret 2014

149. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.800.000,- Tertanggal 28 Maret 2014

150. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 17 April 2014

151. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal

Halaman 14 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



4 Agustus 2014

152. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 400.000,- Tertanggal 2 September 2014

153. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 25 November 2014

154. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 2 Desember 2014

155. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 6 Maret 2013

156. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 2.000.000,- Tertanggal 9 Maret 2013

157. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 11 Maret 2013

158. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 3 Maret 2013

159. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 10 April 2013

160. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 17 April 2013

161. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 35.000.000,- Tertanggal 1 Juni 2013

162. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.600.000,- Tertanggal 15 Juni 2013

163. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 18 Juni 2013

Halaman 15 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 22 Juni 2013
165. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 4.000.000,- Tertanggal 11 Juli 2013
166. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 13 Juli 2013
167. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 2.000.000,- Tertanggal 16 Juli 2013
168. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- + Rp. 3.000.000,- Tertanggal 22 Juli 2013
169. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 24 Juli 2013
170. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 29 Juli 2013
171. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 30 Juli 2013
172. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 2 Desember 2013
173. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 10 Desember 2013
174. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 19 Desember 2013
175. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 23 Desember 2013
176. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas

Halaman 16 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,-
Tertanggal 3 Oktober 2013

177. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,-
Tertanggal 7 Oktober 2013

178. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,-
Tertanggal 8 Oktober 2013

179. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 25.000.000,-
Tertanggal 4 November 2013

180. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,-
Tertanggal 22 Oktober 2013

181. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 23 November 2013

182. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 9 Desember 2013

183. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,-
Tertanggal 27 November 2013

184. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 24.000.000,-
Tertanggal 5 Januari 2012

185. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 25 Februari 2012

186. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.500.000,-
Tertanggal 9 April 2012

187. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,-
Tertanggal 11 Mei 2013

188. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnaton Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 17 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Tertanggal 4 Juni 2012

189. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 12.000.000,-

Tertanggal 3 Agustus 2012

190. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,-

Tertanggal 2 Agustus 2012

191. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.000 Tertanggal 8

Agustus 2012

192. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,-

Tertanggal 14 Agustus 2012

193. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,-

Tertanggal 16 Oktober 2012

194. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,-

Tertanggal 12 November 2012

195. 1 (satu) Unit Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,

196. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,-

Tertanggal 1 Desember 2012

197. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,-

Tertanggal 10 Desember 2012

198. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.500.000,-

Tertanggal 3 Agustus 2013

199. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,-

Tertanggal 21 Agustus 2013

200. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 25.500.000,-

Tertanggal 21 Agustus 2013

201. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas

Halaman 18 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,-
Tertanggal 26 Agustus 2013

202. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,-
Tertanggal 6 September 2013

203. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 4.000.000,-
Tertanggal 16 September 2013

204. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,-
Tertanggal 23 September 2013;

205. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas
Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,-
Tertanggal 25 September 2013

206. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan
Atas Nama Isnatun Khanifah Periode November 2023.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an.
KARYONO IBNU KHUSEN bin MOCHAMAD KHUSEN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan kejahatan dibidang perbankan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan/dituntut dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan karena berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU RI Nomor 10 tahun 1998 yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, dan yang dapat dituntut adalah yang memberikan perintah dan yang bertindak sebagai pimpinan;
- Bahwa terdakwa adalah kolektor yang bekerja tanpa adanya SK pengangkatan, Terdakwa bukan orang yang memberi perintah melakukan perbuatan dan Terdakwa bukan orang yang bertindak sebagai pimpinan;
- Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur *Barang Siapa* dalam perkara ini maka sudah seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 46 ayat (2) Undang-

Halaman 19 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan "*Melakukan Perbuatan menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau otoritas Jasa Keuangan*";

- Bahwa perbuatan terdakwa yang pernah memakai dana koperasi adalah perbuatan yang melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana yang telah dipakai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atau replik terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sempurna menjadi delik karena adanya anasir atau variable lain yang juga dominan yaitu faktor Pengelola Koperasi. Ketua Koperasi tidak secara langsung dan tegas memimpin jalannya Koperasi sehingga "tugas dan kewenangan" Ketua Koperasi secara riil/nyata dijalankan oleh Para Pengelola Koperasi (Musam, Supinah dan terdakwa Isnatun);
- Bahwa dalam perkara a quo, pengelolaan kegiatan Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap, dilakukan oleh sdr. Karyono bersama dengan saksi MUSAM, saksi SUPINAH dan terdakwa ISNATUN KHANIFAH dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau sejak tahun 2013 kewenangan tersebut beralih kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah melakukan kegiatan menghimpun dana berupa simpanan / tabungan dari masyarakat yang tidak terdaftar atau bukan sebagai Anggota Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap karena tidak terdaftar di Buku Daftar Anggota Koperasi dan tidak membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib setiap bulannya, dengan memberikan bunga sebesar 1 % setiap bulannya dari saldo simpanan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Nanny Maryati dan Mardjono adalah pengurus Koperasi yang tidak aktif. Ketidakeaktifan kedua orang tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pengelola yang terdiri dari saksi MUSAM, saksi SUPINAH dan terdakwa ISNATUN KHANIFAH. Secara riil, pengelolaan atau kepemimpinan koperasi dijalankan oleh Ketua (sdr. karyono) bersama-sama dengan saksi MUSAM, SUPINAH dan terdakwa ISNATUN KHANIFAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepemimpinan sdr. Karyono yang hanya hadir sekali-sekali di Kantor Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap kemudian secara nyata dijalankan pengelolaannya oleh saksi MUSAM, SUPINAH dan terdakwa ISNATUN KHANIFAH. Ketiga orang inilah yang sehari berhubungan dengan anggota koperasi maupun nasabah non anggota. Kepemimpinan ketiga orang itu tentu saja disamakan dengan pimpinan secara materil;
- Bahwa Kepemimpinan Koperasi oleh SDR. Karyono bersama dengan saksi MUSAM, SUPINAH dan terdakwa ISNATUN KHANIFAH tersebut terlihat ketika Koperasi mengalami kesulitan keuangan karena tidak seimbang dana koperasi yang keluar dalam bentuk pinjaman dan penerimaan, para pengelola yaitu saksi MUSAM, SUPINAH dan terdakwa ISNATUN KHANIFAH mengajukan pinjaman di BMT Sumber Rejeki;
- Bahwa dana yang ditempatkan di rekening BMT Sumber Rejeki atas nama terdakwa ISNATUN dengan No CIB 2001567 yang kemudian digunakan untuk membayar angsuran pinjaman Pengelola Koperasi Jaya Abadi dengan cara auto debet tersebut adalah berasal dari dana simpanan/tabungan masyarakat yang dimasukkan ke rekening BMT Sumber Rejeki atas nama terdakwa ISNATUN dengan No CIB 2001567 tersebut;
- Kualifikasi sdr. Karyono yang menjabat ketua koperasi sebagai "Pelaku/plegen" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkorelasi dengan keberadaan saksi MUSAM, SUPINAH dan terdakwa ISNATUN KHANIFAH sebagai "turut serta" atau "mede plegen". Term "*mede-pleger*" atau "pelaku turut serta", menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (2013), yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atau duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum atau replik yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk:

- Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal Pasal 46 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak terbukti dalam persidangan;

Halaman 21 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sama dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56/Cilac/Eku.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa terdakwa ISNATUN KHANIFAH binti AHMAD KHUSAIN selaku Kolektor Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) "Jaya Abadi" bersama-sama dengan saksi KARYONO IBNU KHUSEN bin MOCHAMAD KHUSEN selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi, saksi MUSAM bin SANMURSID (alm) selaku Kasir / Teller Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi dan saksi SUPINAH binti SUTARDI SUHARI (alm) selaku bagian Administrasi Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), yang berkantor di Pasar Pelem Gading, Desa Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (Koppas Jaya Abadi) tanggal 12 Oktober 1998 yang disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam jarak waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Jalan Rawa Bendungan No.1 Desa Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, yaitu dalam bentuk simpanan tabungan dengan memberikan bunga sebesar 1 % per bulan dari besarnya simpanan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap didirikan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Nomor : 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998, dengan Struktur

Halaman 22 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

KETUA : KARYONO IBNU KHUSEN ;

SEKRETARIS : NANNY MARYATI;

BENDAHARA : MARDJONO (Alm);

Pengawas 1 : WARSİYAH;

Pengawas 2 : SULASTRI;

Pengawas 3 : TOHARI;

Bagian Kasir/Teller : MUSAM ;

Bagian Administrasi : SUPINAH ;

Bagian Kolektor : ISNATUN KHANIFAH (terdakwa).

- Bahwa Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap mempunyai produk simpanan dan pinjaman bagi para anggotanya dan seharusnya bukan diperuntukkan bagi yang tidak terdaftar atau bukan anggota Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi.
- Adapun syarat untuk menjadi anggota Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi adalah :
 1. Menyerahkan fotocopy KTP
 2. Mengisi formaliir pendaftaran menjadi anggota dan menandatangani surat permohonan sebagai anggota Koperasi.
 3. Membubuhkan tanda-tangan atau cap jempol pada Buku Daftar Anggota.
 4. Membayar simpanan pokok sebesar Rp.50.000,- di awal terdaftar sebagai anggota dan membayar simpanan wajib sebesar Rp.15.000,- setiap bulan.
- Bahwa dalam pengelolaan kegiatan Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap, terdakwa bersama dengan saksi KARYONO IBNU KHUSEN, saksi MUSAM dan saksi SUPINAH dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau sejak tahun 2013 kewenangan tersebut beralih kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah melakukan kegiatan menghimpun dana berupa simpanan / tabungan dari masyarakat **yang tidak terdaftar atau bukan sebagai Anggota Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap** karena tidak terdaftar di Buku Daftar Anggota Koperasi dan tidak membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib setiap bulannya, dengan memberikan bunga sebesar 1 % setiap bulannya dari saldo simpanan.

Halaman 23 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan sehari-hari Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap, baik berupa penghimpunan dana, pembayaran bunga maupun pencairan pinjaman, selalu dikerjakan oleh Pengelola Koperasi yaitu Bagian Kasir (saksi MUSAM), Bagian Administrasi (saksi SUPINAH) dan Bagian Kolektor (Terdakwa).
- Bahwa terdakwa sebagai kolektor mendatangi para nasabah baik yang berstatus sebagai anggota Koperasi maupun yang bukan anggota koperasi untuk menerima titipan simpanan, membayarkan bunga atas simpanan nasabah maupun menerima angsuran dari para nasabah yang mempunyai pinjaman di koperasi dan menyerahkan pencairan pinjaman, selanjutnya terdakwa kembali ke Kantor Koperasi untuk melaporkan kepada saksi SUPINAH selaku bagian Administrasi untuk dicatat dalam pembukuan dan menyerahkan uangnya kepada saksi MUSAM selaku Kasir / Teller. Namun demikian saksi MUSAM dan saksi SUPINAH juga pernah menerima titipan simpanan dari masyarakat / nasabah yang tidak terdaftar atau bukan sebagai anggota Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi.
- Bahwa cara masyarakat / nasabah bukan anggota Koperasi menyimpan dananya sangatlah mudah yaitu nasabah datang menemui pengelola Koperasi dengan menunjukkan KTPnya dan menyerahkan uang simpanannya, lalu diberikan buku tabungan Koperasi.
- Bahwa sebagai bukti bagi nasabah yang tidak terdaftar atau bukan sebagai anggota Koperasi jika telah menyimpan / menempatkan dana di Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap adalah mendapatkan buku tabungan dan nasabah yang bukan sebagai Anggota Koperasi tertarik untuk menyimpan dananya di Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading karena bunga simpanan yang tinggi yaitu sebesar 1% tiap bulan dari saldo simpanan / tabungan.
- Adapun masyarakat / nasabah bukan anggota Koperasi yang telah menempatkan dananya ke Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. REKENING	SALDO (Rp)	ALAMAT
1	KARYANI	22010	53.000.000	Jl. Mliwis 03 Rt.04/Rw.10 Menganti, Kesugihan;

Halaman 24 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SARDI	006012016.01	9.419.000	Jl. Salya no. 36 RT.04 / RW.03 Gumilir, Cilacap
3	RIYAN SUBEKTI	003001019-T- 01	9.500.000	Jl. Salya 4/3 Gumilir;
4	RAISYA ALYA MAHIRA	022001019-T- 01 01	11.200.000	Doplang, Adipala.
5	NASEM	008.20018	70.000.000	Jl. Munggur RT.01/08 Mertasinga, Cilacap.
6	NUNUK	006008019-T- 01	20.000.000	Jl. Lengkong, Mts;
7	SURATI	0012.0019.201 2	10.427.000	Jl. Senggono RT.04/2 Gumilir
8	MARTINAH	001.004.2016	20.000.000	Jl. Ternak 2 RT. 3 / RW. 8 Kesugihan
9	LANGGENG ENDAH NURWIGI.	003008017-T- 01	95.000.000	Menganti 3/8 Kesugihan.
10	ISTINGATUN KHASANA.	009010019-T- 01	6.000.000	Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang.
11	ISTINGATUN KHASANA.	009110019-T- 01	23.000.000	Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang.
12	WARTINAH.	1007.017	20.000.000	Jl. Madukara, tertanggal 10 Juli 2017.
13	KARYATI.	027001018.T.0 2	11.000.000	Jl. Mertasinga.
14	ROWIYAH.	0030.2018	60.000.000	Jl. Ketela RT.01/ 7 Kalisabuk.
15	YANTI S.	0011.10.12	12.100.000	Gumilir RT. 01/1, tertanggal 6

Halaman 25 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



				Juli 2019;
16	Hj. CHAPSOH, SITI	0012.011	20.000.000	Rawajarit, Menganti, Kesugihan.
17	NANANG Ut	Tanpa rekening no	30.000.000	Rawajarit.
18	TASIRAH	tanpa rekening no	27.000.000	Jl. Lengkong.
19	SITI MIAT.	003.2018.013	9.200.000	Jl. Madukara RT. 02 / RW.03 Tritih Wetan, tertanggal 3 Juli 2018;
20	RASIWEN.	008014017.T.01	21.750.000	Doplang RT. 04 / RW. 33 Penggalang.
21	YADI CAMBAH.	011003020-T-01	80.000.000	Penggalang, Adipala;
22	YANI CAMBAH,	003004018.01	30.000.000	Gombol Harjo;
23	KARTIWEN	008.10028	25.000.000	Jl. Lengkong RT. 05 / RW.15 Mertasinga. Juli 2019
24	KAWISAH.	031001018-T-01	25.000.000	Jl. Salya 3 Gumilir;
25	ARIS PUJIONO.	004.002016	5.600.000	Menganti RT.01/10;
26	TINA FAJAR.	02.0414	95.310.000	Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasinga, Cilacap.
27	DIDI AGUS SUJATMIKO	tanpa rekening no	28.840.000	Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasinga, Cilacap. 18 Januari 2019;
28	MUKIYEM	tanpa no	35.000.000	3 Desember



	SOLEHAN	rekening		2015;
29	KUSWAN.	008009017.T-01	10.000.000	Jl. Urip Sumoharjo, Gumilir. 8 September 2017.
30	SONY.	003003017.T.01	100.030.000	Jl. Manggis 71 RT.02 / RW.04 Menganti Kesugihan.
31	PONIYAH	003003017.T.01	633.650.000	Jl. Manggis 71 RT.02 RW.04, Menganti Kesugihan.
32	HJ. TAKEM	tanpa rekening no	151.000.000	Jl. Sawo Menganti.
33	TURISEM	029003014	30.000.000	Doplang.
34	TURI B	030001020.T.01	30.000.000	Doplang.
35	B. SAODAH	tanpa rekening no	50.000.000	Jl. Urip Sumoharjo RT.04/II Mertasinga.
36	SURATMI.	022.006	40.000.000	Jl. Mliwis 04/10 Menganti Kesugihan
37	B. TURIYAH.	0280100014-01	177.900.000	Jl. Ismoyo B. Tritih.
38	B. HJ. TASHI '18.	tanpa rekening no	145.000.000	Jl. Lengkong dengan keterangan Cilacap, 12 September
39	TASIMAN	tanpa rekening no	3.900.000	dengan keterangan Cilacap, 12 Juni '19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	TOFIK IMUNG	No. Rekening 022.03- 019.T.01	980.000	MERTASING A dengan keterangan Cilacap, 22 Maret 2019.
41	LELY APRIANI	No. Rekening 1138.008.212	2.000.000	Jl. Lengkong, Cilacap. 28 Agustus 2012.
42	RISEM	tanpa no rekening	50.000.000	Jl. Lengkong Rt 02 Rw 14 Mertasinga. Cilacap, 17 Januari 2018.
43	H. SATAM	027011019.T.0 1.	3.055.000	Jl. Lengkong, Cilacap. 27 Nov 2019
44	TASIWAN	tanpa no rekening	15.071.000	
45	ROZAK/SARWOT O	021.003	62.000.000	Jl. Lengkong Mertasinga, . Cilacap
46	H. ARWI	tanpa no rekening	1.405.000	Cilacap, 11 Januari 2020.
47	WASIH A	tanpa no rekening	1.830.000	Cilacap
48	WASIH B.	tanpa no rekening	12.855.000	Cilacap, 13 April 2020.
49	ARISAN MOTOR	tanpa no rekening	4.470.000	Cilacap, 2 Sept 2019.
50	ARETA	tanpa no rekening	1.633.000	Cilacap, 1 Oktober 2019.
51	WASESO SATMOKO PUTRO.	008.2019	3.375.000	Purworejo. Cilacap, 2 Sept 2019.
52	SOLEHUDIN.	3301	7.000.000	Jl. Lengkong RT 05 RW 15, Mertasinga,

Halaman 28 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Cilacap Utara, Cilacap. 19 Des 2017.
	JUMLAH		2.400.500.00 0	

Terbilang : Dua milyar empat ratus juta lima ratus ribu rupiah

- Bahwa dana simpanan dari masyarakat / nasabah yang tidak terdaftar atau bukan sebagai anggota Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi tersebut selanjutnya digunakan untuk operasional Koperasi, bayar gaji pengurus Koperasi, memberikan bunga simpanan kepada para nasabah dan sebagian disimpan di rekening tabungan Koperasi BMT Sumber Rejeki Cilacap atas nama saksi MUSAM sejak tanggal 26 Maret 2013 dengan nomor rekening : 2002160. Akan tetapi pada tanggal 31 Desember 2020 rekening tersebut sudah tidak ada setoran lagi dan saldo tinggal Rp.6.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Primair

Bahwa ia terdakwa ISNATUN KHANIFAH binti AHMAD KHUSAIN selaku Kolektor Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi bersama-sama dengan saksi MUSAM bin SANMURSID (alm) selaku Kasir / Teller Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi dan saksi SUPINAH binti SUTARDI SUHARI (alm) selaku Bagian Administrasi Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam jarak waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Jalan Rawa Bendungan No.1 Desa Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**

Halaman 29 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehigga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap didirikan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Nomor : 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998, dengan Struktur Kepengurusan Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Ketua : KARYONO IBNU KHUSEN;
Sekretaris : NANNY MARYATI;
Bendahara : MARDJONO (Alm);
Pengawas 1 : WARSİYAH;
Pengawas 2 : SULASTRI;
Pengawas 3 : TOHARI;
Bagian Kasir/Teller : MUSAM;
Bagian Administrasi : SUPINAH;
Bagian Kolektor : ISNATUN KHANIFAH (terdakwa).

- Bahwa Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap merupakan Koperasi serba usaha dan mempunyai produk simpanan dan pinjaman bagi para anggotanya, namun dalam pengelolaannya Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Cilacap juga menerima simpanan dari nasabah yang tidak terdaftar atau bukan anggota Koperasi, para nasabah tersebut tertarik untuk menempatkan dananya di Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Cilacap karena bunga yang diberikan kepada nasabah cukup tinggi yaitu 1 % per bulan dari saldo simpanan.
- Bahwa kegiatan sehari-hari Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Cilacap, baik berupa penghimpunan dana, pembayaran bunga maupun pencairan pinjaman, selalu dikerjakan oleh Pengelola Koperasi yaitu saksi MUSAM sebagai Kasir/Teller, saksi SUPINAH sebagai Bagian Administrasi dan terdakwa sebagai Kolektor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menampung uang dari nasabah Koperasi Jaya Abadi tanpa sepengetahuan Pengurus Koperasi, pada tanggal 26 Maret 2013 terdakwa bersama saksi MUSAM dan saksi SUPINAH berinisiatif untuk membuka rekening tabungan di Koperasi BMT Sumber Rejeki Cilacap atas nama saksi MUSAM dengan nomor rekening 2002160.
- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Cilacap, terdakwa selaku bagian Kolektor Koperasi Jaya Abadi Cilacap bersama-sama dengan saksi MUSAM dan saksi SUPINAH telah menggunakan uang simpanan / tabungan anggota Koperasi Jaya Abadi untuk kepentingan pribadinya.
- Adapun rincian penggunaan uang simpanan / tabungan anggota Koperasi Jaya Abadi untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagai berikut :
 - A. Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSAM dan saksi SUPINAH meminjam uang di Koperasi BMT Sumber Rejeki Cilacap sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan nama terdakwa, namun pembayaran angsurannya menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi, yaitu :
 1. Pinjaman pertama tgl 8 Agustus 2012 sebesar Rp.15.000.000,- masing-masing mendapatkan Rp.5.000.000,-, diangsur selama 12 bulan dengan menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp.1.525.000,- per bulan, jumlah Rp. 18.300.000,-.
 2. Pinjaman kedua tgl 22 Mei 2013 sebesar Rp.30.000.000,- masing-masing mendapatkan Rp.10.000.000,-, diangsur selama 12 bulan dengan menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp.3.045.000,- per bulan, jumlah Rp. 36.540.000,-.
 3. Pinjaman ketiga tgl 9 September 2016 sebesar Rp.30.000.000,- masing-masing mendapatkan Rp.10.000.000,- diangsur selama 24 bulan dengan menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp.1.765.000,- per bulan, jumlah Rp. 42.360.000,-.
 4. Pinjaman keempat tgl 30 Desember 2017 sebesar Rp.30.000.000,- masing-masing mendapatkan Rp.10.000.000,-, diangsur selama 24 bulan dengan menggunakan uang

Halaman 31 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp.1.795.000,-
per bulan, jumlah Rp. 43.080.000,-.

Jumlah simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman terdakwa bersama saksi MUSAM dan saksi SUPINAH adalah sebesar : Rp. 18.300.000,- + Rp. 36.540.000,- + Rp. 42.360.000,- + Rp. 43.080.000,- = **Rp. 140.280.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).**

B. Terdakwa, saksi MUSAM dan saksi SUPINAH juga mengikuti arisan tahunan di Pasar, setoran setiap minggu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Untuk pembayaran arisan tahunan tersebut, terdakwa bersama saksi MUSAM dan saksi SUPINAH menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi.

Bahwa arisan tersebut sudah berlangsung lama, setiap mendapat arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selalu dibagi bertiga yaitu terdakwa, saksi MUSAM dan terdakwa dan selama ini sudah mendapat arisan sebanyak 5 (lima) kali, sehingga jumlah uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi yang digunakan terdakwa, saksi MUSAM dan saksi SUPINAH untuk membayar arisan tersebut sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

C. Bahwa terdakwa, sdr. Supinah dan Sdr. Musam selaku pengelola kesemuanya juga bertugas memungut dan setor dana nasabah / anggota Koperasi karena bertiga beranggapan statusnya sama walaupun beda tugas pokoknya. Setelah ketiganya menerima uang dari nasabah, kemudian direkap dan dibukukan oleh Sdr SUPINAH lalu uang tunai yang membawa dan menyimpannya sdr MUSAM. Bahwa hampir tiap harinya ada selisih antara catatan uang masuk / kas masuk dibandingkan fisik uang tunai yang diterima karena pada saat banyak transaksi sehingga sering salah/keliru membuat catatan, Selisih tersebut rata-rata dalam seminggu bisa 4-5 kali dengan jumlah minimal Rp. 300.000, Rp. 500.000 s/d 1.250.000 maka jumlah rata-rata tiap harinya dan uang selisih tersebut dipergunakan untuk beli makan siang dan lebihnya dibagi rata bertiga antara terdakwa, sdr. Supinah dan sdr. Musam dengan Jumlah Keseluruhan Rp. 1.475.280.000,- (satu milyar empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi menjadi tiga (Sdr.Musam sdr. Supinah dan terdakwa) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 491.760.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

A.

Akibat

perbuatan terdakwa, saksi MUSAM dan saksi SUPINAH, Koperasi Jaya Abadi Cilacap mengalami kerugian sejumlah Rp. 190.280.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ISNATUN KHANIFAH binti AHMAD KHUSAIN selaku Kolektor Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi bersama-sama dengan saksi MUSAM bin SANMURSID (alm) selaku Kasir / Teller Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi dan saksi SUPINAH binti SUTARDI SUHARI (alm) selaku Bagian Administrasi Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam jarak waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Jalan Rawa Bendungan No.1 Desa Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap didirikan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Nomor : 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998, dengan Struktur

Halaman 33 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Ketua : KARYONO IBNU KHUSEN;
Sekretaris : NANNY MARYATI;
Bendahara : MARDJONO (Alm);
Pengawas 1 : WARSİYAH;
Pengawas 2 : SULASTRI;
Pengawas 3 : TOHARI;
Bagian Kasir/Teller : MUSAM;
Bagian Administrasi : SUPINAH;
Bagian Kolektor : ISNATUN KHANIFAH (terdakwa).

- Bahwa Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap merupakan Koperasi serba usaha dan mempunyai produk simpanan dan pinjaman bagi para anggotanya, namun dalam pengelolaannya Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Cilacap juga menerima simpanan dari nasabah yang tidak terdaftar atau bukan anggota Koperasi, para nasabah tersebut tertarik untuk menempatkan dananya di Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Cilacap karena bunga yang diberikan kepada nasabah cukup tinggi yaitu 1 % per bulan dari saldo simpanan.
- Bahwa kegiatan sehari-hari Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Cilacap, baik berupa penghimpunan dana, pembayaran bunga maupun pencairan pinjaman, selalu dikerjakan oleh Pengelola Koperasi yaitu saksi MUSAM sebagai Kasir/Teller, saksi SUPINAH sebagai Bagian Administrasi dan terdakwa sebagai Kolektor.
- Bahwa untuk menampung uang dari nasabah Koperasi Jaya Abadi tanpa sepengetahuan Pengurus Koperasi, pada tanggal 26 Maret 2013 terdakwa bersama saksi MUSAM dan saksi SUPINAH berinisiatif untuk membuka rekening tabungan di Koperasi BMT Sumber Rejeki Cilacap atas nama saksi MUSAM dengan nomor rekening 2002160.
- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Cilacap, terdakwa selaku bagian Kolektor Koperasi Jaya Abadi Cilacap bersama-sama dengan saksi MUSAM dan saksi SUPINAH telah menggunakan uang simpanan / tabungan anggota Koperasi Jaya Abadi untuk kepentingan pribadinya.



- Adapun rincian penggunaan uang simpanan / tabungan anggota Koperasi Jaya Abadi untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagai berikut :

A. Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSAM dan saksi SUPINAH meminjam uang di Koperasi BMT Sumber Rejeki Cilacap sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan nama terdakwa, namun pembayaran angsurannya menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi, yaitu :

1. Pinjaman pertama tgl 8 Agustus 2012 sebesar Rp.15.000.000,- masing-masing mendapatkan Rp.5.000.000,-, diangsur selama 12 bulan dengan menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp.1.525.000,- per bulan, jumlah Rp. 18.300.000,-.
2. Pinjaman kedua tgl 22 Mei 2013 sebesar Rp.30.000.000,- masing-masing mendapatkan Rp.10.000.000,-, diangsur selama 12 bulan dengan menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp.3.045.000,- per bulan, jumlah Rp. 36.540.000,-.
3. Pinjaman ketiga tgl 9 September 2016 sebesar Rp.30.000.000,- masing-masing mendapatkan Rp.10.000.000,- diangsur selama 24 bulan dengan menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp.1.765.000,- per bulan, jumlah Rp. 42.360.000,-.
4. Pinjaman keempat tgl 30 Desember 2017 sebesar Rp.30.000.000,- masing-masing mendapatkan Rp.10.000.000,-, diangsur selama 24 bulan dengan menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp.1.795.000,- per bulan, jumlah Rp. 43.080.000,-.

Jumlah simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman terdakwa bersama saksi MUSAM dan saksi SUPINAH adalah sebesar : Rp. 18.300.000,- + Rp. 36.540.000,- + Rp. 42.360.000,- + Rp. 43.080.000,- = **Rp. 140.280.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).**



B. Terdakwa, saksi MUSAM dan saksi SUPINAH juga mengikuti arisan tahunan di Pasar, setoran setiap minggu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Untuk pembayaran arisan tahunan tersebut, terdakwa bersama saksi MUSAM dan saksi SUPINAH menggunakan uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi.

Bahwa arisan tersebut sudah berlangsung lama, setiap mendapat arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selalu dibagi bertiga yaitu terdakwa, saksi MUSAM dan terdakwa dan selama ini sudah mendapat arisan sebanyak 5 (lima) kali, sehingga jumlah uang simpanan nasabah Koperasi Jaya Abadi yang digunakan terdakwa, saksi MUSAM dan saksi SUPINAH untuk membayar arisan tersebut sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.

C. Bahwa terdakwa, sdr. Supinah dan Sdr. Musam selaku pengelola kesemuanya juga bertugas memungut dan setor dana nasabah / anggota Koperasi karena bertiga beranggapan statusnya sama walaupun beda tugas pokoknya. Setelah ketiganya menerima uang dari nasabah, kemudian direkap dan dibukukan oleh Sdr SUPINAH lalu uang tunai yang membawa dan menyimpannya sdr MUSAM. Bahwa hampir tiap harinya ada selisih antara catatan uang masuk / kas masuk dibandingkan fisik uang tunai yang diterima karena pada saat banyak transaksi sehingga sering salah/keliru membuat catatan, Selisih tersebut rata-rata dalam seminggu bisa 4-5 kali dengan jumlah minimal Rp. 300.000, Rp. 500.000 s/d 1.250.000 maka jumlah rata-rata tiap harinya dan uang selisih tersebut dipergunakan untuk beli makan siang dan lebihnya dibagi rata bertiga antara terdakwa, sdr. Supinah dan sdr. Musam dengan Jumlah Keseluruhan Rp. 1.475.280.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi menjadi tiga (Sdr.Musam sdr. Supinah dan terdakwa) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 491.760.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).



B. Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUSAM dan saksi SUPINAH, Koperasi Jaya Abadi Cilacap mengalami kerugian sejumlah Rp. 190.280.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o **Tohari Ahmad Toharudin bin Slamet Mukojin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Pengawas pada Koperasi Jaya Abadi sejak 2013 sampai tahun 2019;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pengawas melalui Rapat Anggota Koperasi (RAT) tahun 2013;
 - Bahwa struktur kepengurusan Koperasi yaitu Ketua Karyono Ibnu Kusen, Bendahara Almarhum Marjono, Sekretaris Nani Maryati, Pengelola Supinah, Musam dan Isnatun Khanifah, serta Pengawas Warsyiah, Sulastri, Tohari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota Koperasi dan jumlah aset Koperasi;
 - Bahwa Saksi mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan setiap akhir tahun;
 - Bahwa Saksi mengikuti RAT diundang dan yang mengundang adalah Musam;
 - Bahwa pada saat RAT, Ketua koperasi Karyono selalu menyampaikan bahwa koperasi berjalan dengan baik;
 - Bahwa Saksi saat mengikuti RAT mendapatkan uang duduk sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi adalah anggota dari Koperasi Jaya Abadi Pasar, dimana syarat menjadi anggota adalah menyerahkan fotokopi KTP, membayar simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan. Setelah memenuhi persyaratan itu, Saksi memperoleh buku tabungan;
 - Bahwa Koperasi Jaya Abadi menjalankan usaha simpan pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);Bahwa Saksi punya simpanan di koperasi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak bisa ditarik;
 - Bahwa Saksi pernah meminjam di Koperasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sudah lunas. Kemudian tahun 2015 Saksi pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi namun tidak disetujui sesuai informasi yang diterima Saksi dari Musam;
 - Bahwa Saksi menyerahkan setoran ke Musam di Pasar atau terkadang di kantor Koperasi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semua anggota Koperasi adalah pedagang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Koperasi bangkrut dari anggota yang ingin mengambil uang namun di Koperasi tersebut sudah tidak ada uang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang paling aktif di Koperasi adalah Karyono;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas pengawas, uang Koperasi digunakan untuk apa;
 - Bahwa Koperasi bergerak di bidang simpan pinjam, syarat untuk melakukan simpan pinjam adalah dengan cara memberikan KTP, dan yang menjadi nasabah atau penabung di Koperasi biasanya adalah pedagang-pedagang di Pasar;
 - Bahwa RAT dilakukan setiap akhir tahun dan yang mengikuti RAT tersebut Anggota, Ketua dan Pengurus. Dalam RAT, Ketua Koperasi selalu menyampaikan bahwa koperasi berjalan dengan baik;
 - Bahwa yang membuat administrasi pembukuan Koperasi adalah Musam dan Terdakwa;
 - Bahwa yang menerima uang dari anggota Koperasi adalah Musam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 1 **Warsiyah Binti Alm. Kartodiharja** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai pengawas koperasi sejak tahun 2013 sampai tahun 2019. Saksi diangkat sebagai pengawas oleh anggota berdasarkan RAT tahun 2013;
 - Bahwa awalnya Saksi menolak menjadi pengawas Koperasi, namun tetap ditunjuk anggota menjadi pengawas;

Halaman 38 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi pengawas, Saksi tidak mendapatkan gaji dari Koperasi;
- Bahwa pengawas Koperasi Jaya Abadi ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Tohari dan Sulastri;
- Bahwa Terdakwa Isnaton berperan sebagai penarik atau *debt collector*, Karyono sebagai ketua, Musam dan Supinah di kantor Koperasi yang mengurus bagian administrasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca laporan pengawasan yang dibuat Terdakwa, Saksi langsung menandatangani tanpa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah menabung di Koperasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diambil semuanya. Saksi juga pernah meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang semuanya sudah dilunasi;
- Bahwa saat RAT, Saksi menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan snack, dan juga menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan tergantung simpanan di Koperasi, Saksi pernah menerima SHU Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa syarat menabung di Koperasi adalah dengan menyerahkan KTP dan Koperasi akan memberikan buku tabungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada anggota yang mau mengambil uangnya tetapi tidak bisa karena uang di Koperasi tidak ada;
- Bahwa jika ada anggota ingin menabung, uang diserahkan ke Musam dan Supinah dengan datang ke kantor Koperasi. Selanjutnya oleh Musam akan ditulis di buku tabungan, namun tidak ada slipnya;
- Bahwa jika menabung di Koperasi Jaya Abadi akan mendapat bunga 1 (satu) persen;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah tahunan anggota di Koperasi, namun tahu anggota Koperasi adalah pedagang pasar;
- Bahwa dalam RAT yang hadir adalah anggota, pengelola dan pengurus, dan pada saat RAT yang membuat laporan adalah Supinah, Saksi hanya menandatangani dan tidak mengerti isi laporannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Nanny Maryati binti Alm. Marto Diharjo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu pengurus pada Koperasi yaitu sebagai sekretaris sejak Koperasi berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu diangkat sebagai sekretaris, hanya diberitahu oleh Ketua, dan tidak ada surat keputusan pengangkatan Saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas sekretaris Koperasi, Saksi hanya menandatangani surat undangan untuk rapat setahun sekali, untuk laporan keuangan yang menandatangani adalah ketua dan bendahara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang karyawan Koperasi yaitu Supinah, Musam dan Isnatun. Musam dan Supinah tugasnya mencatat uang masuk dan simpanan wajib. Ketika Musam tidak di kantor, Supinah yang menerima uang setoran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang Koperasi disimpan dimana. Namun atas pengakuan Isnatun, uang Koperasi disimpan di BRI atas nama Musam dan di BMT atas nama Supinah;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang di rekening BRI digunakan untuk apa, karena yang mengambil uang adalah ketua dan bendahara;
- Bahwa Saksi memiliki tabungan di Koperasi sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan belum bisa diambil karena uang di Koperasi sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat RAT, yang membuat notulen adalah Isnatun, kemudian yang membuat laporan tahunan adalah Supinah, Saksi hanya membaca dan menandatangani tanpa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi juga merupakan anggota dari Koperasi Jaya Abadi Pasar, yang membayar simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Bambang Setijawan bin Alm. Suderi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Cilacap, sebagai Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan dan Penerapan Peraturan;
- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk mengawasi, melakukan pemeriksaan, melakukan penilaian kesehatan, dan penerapan peraturan pada koperasi, dan atas pekerjaan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Halaman 40 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Koperasi Jaya Abadi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2019, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Cilacap mengirimkan surat berisi himbauan agar Koperasi Jaya Abadi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, namun tidak dilaksanakan. Kemudian Dinas mengundang pengurus dan pengawas Koperasi untuk memberikan konfirmasi dan penjelasan mengapa RAT belum terlaksana, lalu pengawas dan pengurus menyampaikan bahwa RAT tidak dapat dilaksanakan karena pengurus tidak mampu membuat laporan keuangan;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan koperasi adalah pengurus, namun pengurus Koperasi tidak mampu dan tidak pernah membuat laporan keuangan. Selama ini yang mengerjakan laporan keuangan adalah pengelola, yaitu Supinah, Isnatun Khanifah dan Musam;
- Bahwa pengelola Koperasi bertanggung jawab kepada pengurus, dan pengawas bertanggung jawab untuk membuat laporan pengawasan. Namun demikian, faktanya Saksi tidak menemukan laporan pengawasan Koperasi Jaya Abadi, kecuali untuk tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa terdapat non anggota yang menyimpan uang di Koperasi namun tidak tercatat, hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.
- Bahwa setelah tahun 2018, Koperasi Jaya Abadi tidak pernah melakukan RAT;
- Bahwa status koperasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu koperasi aktif dan tidak aktif. Pembagian ini didasarkan pada pelaksanaan RAT. Apabila koperasi tidak melaksanakan RAT dalam waktu 3 tahun berturut-turut, maka dikategorikan sebagai koperasi tidak aktif. Artinya posisi Koperasi Jaya Abadi saat ini tidak aktif;
- Bahwa Koperasi Jaya Abadi pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik di Sukorejo, Kota Semarang, dan tercatat bahwa aset Koperasi mengalami peningkatan yang berasal dari simpanan sukarela, namun fakta sebenarnya kas Koperasi nihil;
- Bahwa sebagian dana di Koperasi Jaya Abadi digunakan untuk kepentingan pribadi pengelola dan tidak dicatat dalam laporan keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di Koperasi Jaya Abadi sejak tahun 2020;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, perangkat koperasi terdiri dari Pengurus, Pengawas dan Rapat Anggota Tahunan. Pengelola diangkat oleh

Halaman 41 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus berdasarkan persetujuan anggota koperasi, dan pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, serta pengurus bertanggung jawab kepada RAT;

- Bahwa biasanya sebelum melakukan RAT, beberapa koperasi berkonsultasi ke Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Cilacap;
- Bahwa Dinas mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pelatihan terkait laporan keuangan koperasi. namun dikarenakan anggaran yang terbatas dan jumlah koperasi banyak, tidak dimungkinkan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan tersebut ke seluruh koperasi;
- Bahwa Koperasi Jaya Abadi tidak mempunyai buku anggota yang memuat antara lain nama lengkap anggota, contoh tanda tangan dan kapan terdaftar. Koperasi hanya memiliki buku daftar nama anggota;
- Bahwa pengelola Koperasi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengurus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Soni bin Wasim Cipto Miharjo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi menabung di Koperasi karena tertarik dengan bunga 1 (satu) persen;
- Bahwa syarat menabung di Koperasi adalah dengan membawa KTP dan setelah itu nasabah akan menerima buku tabungan dan bisa langsung menabung;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) terdiri dari tabungan pribadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan himpunan dari pasar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah dikembalikan ke Saksi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga sisa uang Saksi di Koperasi sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang di Koperasi adalah Terdakwa, Musam dan Isnatun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki buku anggota, namun memiliki buku tabungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 **Tina Fajar Septiningsih Binti Alm. Bambang Sugeng Siswomiharjo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp95.310.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan saat uang tersebut mau ditarik, Koperasi beralasan tidak memiliki uang tunai;
- Bahwa Saksi menabung di Koperasi karena tertarik dengan bunga 1 (satu) persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;
- Bahwa Saksi tidak memiliki buku anggota, namun memiliki buku tabungan;
- Bahwa Koperasi Jaya Abadi sudah tidak beroperasi sejak tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6 **Hj. Takem binti Alm. Kasmin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Jaya Abadi dan menabung sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani buku anggota Koperasi, dan pernah mengikuti RAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, struktur kepengurusan Koperasi yaitu Ketua Karyono Ibnu Kusen, Bendahara Almarhum Marjono, Sekretaris Nani Maryati, Pengelola Supinah, Musam dan Isnatun Khanifah, serta Pengawas Warsyiah, Sulastri, Tohari;
- Bahwa Saksi lebih sering bertemu pengelola di Koperasi dibandingkan dengan pengurus lainnya;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi dengan cara membayar simpanan pokok Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;

Halaman 43 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah), namun tidak bisa dicairkan dengan alasan Koperasi tidak memiliki uang tunai;

- Bahwa Saksi sudah pernah menikmati bunga 1 (satu) persen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7 **Istingatun Khasanah binti Alm. Muhammad Sarjono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2019;

- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), dan saat uang tersebut mau ditarik, Koperasi beralasan tidak memiliki uang tunai;

- Bahwa Saksi tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8 **Tasih binti Alm. Marta Kasmin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Jaya Abadi menabung sejak tahun 2018;

- Bahwa Saksi memiliki buku daftar anggota Koperasi atas nama Tasih;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti RAT;

- Bahwa sebagai anggota, Saksi membayar simpanan pokok Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;

- Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun tidak bisa dicairkan dengan alasan Koperasi tidak memiliki dana lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9 **Nasem binti Alm. Narto Suwardi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2018;

Halaman 44 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menabung di Koperasi untuk keperluan sekolah anak;
 - Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan saat uang tersebut mau ditarik, Koperasi beralasan tidak dapat dicairkan karena sedang pandemi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;
 - Bahwa saat ini Koperasi Jaya Abadi sudah tidak beroperasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10 **Kartiwen binti Sanwikarta** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mendapatkan bunga sebesar 1 (satu) persen, dimana bunga tersebut diberikan secara tunai oleh Musam;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan saat uang tersebut mau ditarik, Koperasi beralasan tidak memiliki uang tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11 **Surati binti Sobari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp10.427.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saat uang tersebut mau ditarik, Koperasi beralasan tidak memiliki uang tunai;
- Bahwa Saksi mendapatkan bunga sebesar 1 (satu) persen, dimana bunga tersebut diberikan secara tunai oleh Musam;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;

Halaman 45 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12 **Karyanti binti alm. Karsudi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah), dan saat uang tersebut mau ditarik, Koperasi beralasan tidak memiliki uang tunai;
- Bahwa Saksi sudah pernah menikmati bunga 1 (satu) persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13 **Wartinah binti alm. Sakaria** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan saat uang tersebut mau ditarik, Koperasi beralasan uangnya belum bisa ditarik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menikmati bunga 1 (satu) persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14 **Darisem binti alm. Sawintana** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) tabungan di Koperasi atas nama suami saksi (Sardi) dan anak saksi (Riyan Subekti);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabungan di Koperasi atas nama anak saksi sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan atas nama suami saksi sebesar Rp9.419.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan saat uang tersebut mau ditarik, Koperasi beralasan uangnya belum bisa ditarik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menikmati bunga 1 (satu) persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15 **Wasih binti Patramiharja** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi dan menabung di Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi menabung uang di Koperasi dengan total sekitar sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi pernah membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti RAT;
- Bahwa Saksi saat menabung menyerahkan uang ke Terdakwa Isnatun dan ada buku tabungannya juga yang ditandatangani oleh Terdakwa Isnatun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16 **Tarsiyem binti Alm. Sandiarjo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi, dan sisa uang sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) belum dikembalikan karena Koperasi beralasan tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menikmati bunga 1 (satu) persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;
- Bahwa Saksi pernah meminjam dari Koperasi Jaya Abadi, namun pinjaman tersebut sudah dilunasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17 **Karyati binti Tramiarja** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi, namun sebagai nasabah atau penabung sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di Koperasi, dan sisa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) belum dikembalikan karena Koperasi beralasan tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota;
- Bahwa Saksi pernah meminjam dari Koperasi Jaya Abadi, namun pinjaman tersebut sudah dilunasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

18 **Esti Eka Rahayu binti Aan Burhan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager di KSU BMT Sumber Rejeki dan bertugas mengelola dana dan mengatur kinerja karyawan di KSU BMT Sumber Rejeki;
- Bahwa jumlah karyawan KSU BMT Sumber Rejeki 10 (sepuluh) orang, saksi selaku Manager dan 9 (sembilan) lainnya sebagai pengelola;
- Bahwa pengurus pada KSU BMT Sumber Rejeki yaitu Ketua dijabat oleh Harojono, Sekretaris dijabat oleh Lasito, Bendahara dijabat oleh Teen Sumarlin, Pengawas Manajemen dijabat oleh Nirhun, Khoeri, Sri Riyanti, dan Dewan Pengawas dijabat oleh H. Karsim Abdul Karim;
- Bahwa Koperasi Jaya Abadi mempunyai 2 (dua) rekening di KSU BMT Sumber Rejeki, Pertama atas nama Isnatun Khanifah, kedua atas nama Musam qq Koperasi Jaya Abadi;

Halaman 48 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika rekening Isnatun Khanifah digunakan untuk menyimpan dana koperasi karena saat mengambil setoran ke Koperasi Jaya Abadi, diinformasikan bahwa setoran tersebut adalah dana koperasi;
- Bahwa yang biasa mengambil tabungan Koperasi Jaya Abadi adalah Musam, Supinah dan Isnatun Khanifah;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua Koperasi Jaya Abadi adalah Karyono;
- Bahwa yang sering ditemui di kantor Koperasi Jaya Abadi setiap kali KSU BMT Sumber berkunjung adalah Pengelola Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa Koperasi Jaya Abadi melakukan penarikan terakhir pada Tahun 2020;
- Bahwa jumlah Tabungan paling banyak yang pernah disimpan Koperasi Jaya Abadi di KSU BMT Sumber Rejeki adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

19 **H. Sri Nuryanto, S.E., M.M. bin Kamidjan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Tarmizy Ahmad Semarang;
- Bahwa saksi melakukan proses audit kepada Koperasi Jaya Abadi sebagai auditor pribadi;
- Bahwa saksi hanya disajikan data umum dalam buku bantu berupa angka dan nama saja;
- Bahwa buku kas Koperasi Jaya Abadi tidak ada sama sekali, yang ada hanya ada buku bantu, terdapat selisih dana minus senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar) lebih;
- Bahwa berdasarkan data buku RAT dari tahun 2012 sampai dengan Mei 2020, dari hasil audit terhadap buku bantu RAT seharusnya ada dana Rp3.024.000.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta rupiah) sekian dan seharusnya ada dana simpanan di Bank Rakyat Indonesia senilai Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan piutang anggota senilai Rp975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terkait simpanan sukarela untuk simpanan hari raya hasil temuannya minus Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi setelah mengumpulkan data dilapangan kami mendapati senilai Rp6.642.000.000,00 (enam miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) sekian dan piutang temuannya Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh

Halaman 49 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) tetapi riil di lapangan hanya ada Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah);

- Bahwa semuanya bermuara pada uang kas yang harus ditemukan, setelah kami rekap secara keseluruhan ternyata temuan uang kasnya Rp3.024.000.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta rupiah) sekian, setelah rekonsiliasi kas terdapat kekurangan Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) otomatis haruslah terdapat kas di koperasi senilai Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) untuk mengimbangi simpanan dan pos-pos lainnya;
- Bahwa setelah melakukan proses audit terhadap Koperasi Jaya Abadi, dana masuk sejumlah Rp1.709.199,500,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), pengeluaran sejumlah Rp2.252.241.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena kurangnya data pendukung dan manajemen yang amburadul maka sangat sulit untuk menentukan dimana letak uang yang seharusnya ada tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

20 **Karyono Ibnu Khusen bin alm. Mochamad Khusen** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua di Koperasi Jaya Abadi sejak tahun 2002 sampai saat ini;
- Bahwa Koperasi Jaya Abadi berdiri pada tahun 1998 dan berbadan hukum sesuai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi No. 03/BH/KDK.11.16/X/1998;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Jaya Abadi, dana koperasi ditempatkan di BRI atas nama Koperasi Jaya Abadi, dan di KSU BMT Sumber Rejeki atas nama Pengurus Koperasi Jaya Abadi agar lebih memudahkan pengurus untuk mengambil uang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Jaya Abadi sebagai pengelola dan tugasnya collector/penarik uang, proses masuknya terdakwa diseleksi terus terpilih;
- Bahwa terdakwa kalau menerima setoran diserahkan ke Supinah untuk dicatat kemudian ke musam;
- Bahwa dana yang disimpan secara tunai (cash) disimpan oleh Musam selaku pengelola;

Halaman 50 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan kesepakatan RAT hanya anggota yang boleh menabung, namun kemudian non anggota diperbolehkan menabung juga;
- Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Jaya Abadi adalah menandatangani surat permohonan sebagai anggota, membayar simpanan wajib sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta menyerahkan fotokopi KTP;
- Bahwa anggota yang belum membayar iuran pokok dan iuran wajib diperbolehkan menabung;
- Bahwa anggota di Koperasi Jaya Abadi sekitar 600 anggota, yang aktif 500 anggota termasuk yang non anggota;
- Bahwa jumlah terakhir tabungan dari 500 anggota dan non anggota itu sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) namun hanya laporan saja, faktanya tidak ada uangnya;
- Bahwa pada waktu COVID dan mendekati masa lebaran ada beberapa penabung yang mau mengambil uang namun uang di Koperasi Jaya Abadi sudah tidak ada. Kemudian saksi dan almarhum Marjono selaku bendahara mengadakan rapat untuk mencari tahu mengapa tidak ada uang dan berusaha mencari talangan, antara lain mengajukan pinjaman ke Bank Jateng a.n. Marjono namun keluarga Bapak Marjono tidak setuju;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman tidak selalu membutuhkan persetujuan dari Saksi selaku Ketua;
- Bahwa pada saat penabung mau mengambil uang, sisa uang Koperasi di BRI ada sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan di KSU BMT Sumber Rejeki dan di Pak Musam tidak ada;
- Bahwa Saksi menanyakan pengelola dan ketiga pengelola menandatangani surat pernyataan karena mereka menggunakan uang Koperasi Jaya Abadi untuk kepentingan pribadi mereka sekitar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum dilaporkan ke saksi, laporan keuangan yang dikerjakan Supinah diteliti dulu oleh Pak Tarjo;
- Bahwa Koperasi Jaya Abadi hanya punya legalitas sebagai badan hukum saja;
- Bahwa dana yang dikumpulkan di Koperasi Jaya Abadi digunakan untuk simpan pinjam, honor pengurus dan pengelola;
- Bahwa honor pengelola sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pengurus Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sesuai RAT untuk uang

Halaman 51 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



duduk, doorprize, keseluruhan maksimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Untuk operasional kantor misalnya listrik dan lain-lain;

- Bahwa saksi meminjam di Koperasi Jaya Abadi sejumlah Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) namun sudah dibayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tunai ke Koperasi pada tanggal 4 Januari 2016 dan ada Musam, Isnatun dan Supinah di Koperasi kemudian dimasukkan Supinah ke KSU BMT Sumber Rejeki;
 - Bahwa bunga 1% (satu persen) berlaku untuk penabung dan orang yang mau meminjam uang di Koperasi Jaya Abadi dikenakan bunga 2,5% (dua koma lima persen);
 - Bahwa sesuai catatan laporan keuangan yang dibuat Supinah, benar pada tanggal 3 Desember 2015 ada pinjaman ke Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk kontraktor Munasir atas nama saksi;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua tidak mengetahui proses pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh Supinah karena saksi percaya sepenuhnya ke Supinah;
 - Bahwa pengurus selalu menanyakan pengelolaan Koperasi Jaya Abadi setiap triwulan dan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Cilacap datang setiap bulan. Pengurus menandatangani laporan berdasarkan informasi dari pengelola bahwa sistem di Koperasi Jaya Abadi berjalan dengan baik;
 - Bahwa Koperasi Jaya Abadi pernah diaudit oleh Akuntan Publik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

21 **Musam bin Alm. Sanmursid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pengelola dan selaku pemegang uang kas tunai yang dicatat di buku kas harian Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa Isnatun bekerja di Koperasi Jaya Abadi sebagai pengelola dan tugasnya collector/penarik uang;
- Bahwa bunga 1% (satu persen) berlaku untuk penabung di Koperasi Jaya Abadi dari 2011;
- Bahwa dana Koperasi Jaya Abadi yang Saksi simpan sudah habis untuk bunga tabungan dan pinjaman anggota;
- Bahwa Saksi pernah memasukkan uang ke Koperasi Jaya Abadi atas nama Rasyid sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);



- Bahwa Saksi pernah memasukkan uang ke Koperasi Jaya Abadi atas nama Anis sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah memasukkan uang ke Koperasi Jaya Abadi atas nama Tusino sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang atas nama Rasyid, Anis dan Tusino, sebenarnya itu uang milik nasabah Koperasi Jaya Abadi yang bukan anggota Koperasi, namun saksi memasukkan ke Koperasi Jaya Abadi dengan atas nama Rasyid, Anis dan Tusino dan bunganya yang mengambil adalah saksi yaitu untuk Tusino bunganya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. Untuk Anis bunganya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Untuk Rasyid bunganya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ketua Koperasi tidak mengetahui bahwa Saksi mencatatkan tabungan atas nama Rasyid, Anis dan Tusino, yang tahu adalah Supinah;
- Bahwa Rasyid, Anis dan Tusino tidak tahu namanya dipakai;
- Bahwa gaji saksi adalah sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Supinah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa Isnatun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Ketua sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Rapat pengelola dan Ketua;
- Bahwa faktanya gaji yang Saksi terima lebih dari Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Ketua juga memakai lebih dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa penabung tidak tahu kalau uang mereka dipakai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari anggota namun tidak Saksi catat;
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugasnya menerima uang dari Anggota maupun non Anggota dalam setoran sore yang diberikan oleh Terdakwa, jika terdapat selisih uang fisik dan uang rekapan maka uang sisanya dibagi bertiga yaitu Terdakwa, Saksi dan Supinah Binti Sutardi Suhari;
- Bahwa anggota tidak tahu atau diberitahu bahwa uang-uang anggota disimpan di KSU BMT Sumber Rejeki;
- Bahwa menyimpan uang di KSU BMT Sumber Rejeki berdasarkan Keputusan Pengelola, Saksi, Supinah, dan terdakwa Isnatun;
- Bahwa uang yang pernah dipinjam oleh Saksi, Supinah dan Terdakwa Isnatun sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Pertama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kedua sebesar

Halaman 53 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keempat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setiap kali peminjaman uang tersebut dibagi tiga dan Ketua tidak mendapat pembagian karena tidak diberitahu;

- Bahwa Koperasi kesulitan membayar bunga pada tahun 2019, untuk pembayaran gaji Saksi, Supinah dan Terdakwa Isnaton tidak berjalan;
- Bahwa Saksi berusaha mengembalikan uang ke Koperasi dan berusaha menagih atau menarik uang kepada peminjam Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa ketika terjadi gagal bayar, ada itikad baik dari Saksi, Supinah dan Terdakwa Isnaton untuk mengembalikan uang Koperasi, Isnaton pernah pinjam ke saudaranya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan ke penabung yang meminta uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

22 **Supinah binti alm. Sutardi Suhari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Jaya Abadi sebagai bagian Administrasi sejak tahun 2006 dan tugasnya mencatat pembukuan uang keluar masuk;
- Bahwa di Koperasi Jaya Abadi terdapat buku bantu angsuran mingguan, buku angsuran harian, buku simpanan pokok dan sukarela, dan buku kas keluar;
- Bahwa sejak tahun 2017 buku-buku tersebut tidak disatukan dalam satu buku kas;
- Bahwa pada saat RAT terakhir yaitu RAT 2018, buku kas sudah tidak ada;
- Bahwa proses penerimaan anggota Koperasi masuk melalui saksi, Musam dan Terdakwa Isnaton;
- Bahwa masuk menjadi anggota Koperasi adalah tanda tangan dan cap jempol di buku anggota, lalu menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga;
- Bahwa berapa jumlah anggota ada di buku anggota dan yang bukan anggota ada catatan terpisah, tidak digabung dengan buku anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang ada di Koperasi Jaya Abadi adalah simpanan sukarela dan simpanan hari raya dan tidak digabung dalam buku tabungan yang sama;
- Bahwa ada anggota yang hanya punya simpanan sukarela saja, ada yang punya simpanan hari raya yang hanya 1 tahun sekali menjelang lebaran;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Ketua Koperasi;
- Bahwa terkait bunga 1%, itu awal mulanya dirapatkan di rapat triwulan Koperasi, karena pada Koperasi ada rapat trilwulan semacam arisan;
- Bahwa yang menentukan bunga 1% itu adalah pengurus yaitu Karyono, Nanny Maryati dan almarhum Marjono;
- Bahwa setelah beberapa tahun berjalan, Ketua meminta agar bunganya diturunkan menjadi 0,5%, namun tidak dilaksanakan karena sudah terlanjur 1%, takutnya penabung langsung mengambil uangnya secara berbarengan;
- Bahwa tidak dilaporkan ke Ketua kalau bunganya tidak jadi turun;
- Bahwa ada anggota yang meminjam ke Koperasi, ada pemborong rekan Karyono;
- Bahwa yang membuka rekening di KSU BMT Sumber Rejeki adalah Musam. Saksi tahunya Koperasi punya rekening di BRI;
- Bahwa benar pinjaman di KSU BMT Sumber Rejeki yang digunakan oleh Saksi, Musam dan Terdakwa Isnaton sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan tidak dilaporkan ke Ketua Koperasi;
- Bahwa yang mencicil pinjaman di KSU BMT Sumber Rejeki tersebut adalah Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa yang membuat laporan pada saat RAT adalah Saksi;
- Bahwa membuat laporan berdasarkan data buku kas, buku penerimaan selama satu bulan, direkap dan dibuat laporan;
- Bahwa Saksi membuat laporan berdasarkan catatan yang ada saja;
- Bahwa laporan keuangan terakhir adalah tahun 2018;
- Bahwa sewaktu Saksi membuat laporan keuangan, ada uang di tangan Musam;
- Bahwa ketika Saksi menerima uang dari anggota dan non anggota, itu catatan dan uangnya disetorkan ke Pak Musam;
- Bahwa uang tersebut dibawa pulang Musam lalu besoknya dibawa ke Koperasi;
- Bahwa Karyono pernah meminjam uang ke Koperasi;

Halaman 55 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau uang Koperasi sudah habis pada bulan Maret 2020 ketika saksi mau mengambil uang di KSU BMT Sumber Rejeki untuk membayar penabung, ternyata uangnya sudah tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2020, Musam menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan ke anggota yang punya buku tabungan. Namun karena situasi saat itu sudah kacau jadi pencatatannya tidak teratur;
- Bahwa di dalam laporan keuangan yang saksi buat, tidak menyebutkan pinjaman dari saksi, terdakwa Isnatun dan Musam;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengeluaran dari Koperasi selain untuk bayar gaji pengelola dan pengurus dan jasa Koperasi ada biaya memberikan hadiah dan rapat triwulan sekitar Rp25.000.000,00 s.d. Rp30.000.000,00 setiap tahun;
- Bahwa biaya pengeluaran Koperasi setiap bulan adalah biaya gaji pengelola dan pengurus, transportasi, jasa dan bunga tabungan, untuk bunga tabungan di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika banyak penabung yang mau mengambil uang, yang dilakukan adalah mengajukan pinjaman ke KSU BMT Sumber Rejeki sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan langsung dibagikan ke penabung;
- Bahwa jaminan pinjaman tersebut adalah BPKB mobil Musam dan BPKB motor anggota yang masih punya pinjaman di Koperasi;
- Bahwa saat ini berapa jumlah uang Koperasi yang dipinjamkan dan belum kembali sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, namun Ahli tidak dapat dihadirkan di depan persidangan karena sedang ada keperluan dinas, berdasarkan Pasal 162 KUHP Keterangan Ahli yang telah diberikan di depan Penyidik di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum, selanjutnya dibacakan sebagai berikut:

Bayu Ariawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli sesuai dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-38/MS.613/2022 tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 56 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY sejak 1 Maret 2016, saat ini saya bertugas sebagai Pengawas Bagian Pengawasan Perbankan. Adapun tugas pokok dan tanggung jawab saya adalah:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPR yang menjadi objek pengawasannya;
 - b. Menyediakan informasi tentang kondisi dan permasalahan BPR yang menjadi objek pengawasannya;
 - c. Memecahkan permasalahan yang dihadapi BPR yang menjadi objek pengawasannya;
 - d. Melakukan peran aktif dalam menciptakan perkembangan perbankan yang sehat di wilayah kerja (*dedicated dan non dedicated banks*);
- Bahwa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 UU RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan:
 - a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
 - b. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup orang banyak;
 - c. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - e. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - f. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank;
- Bahwa menurut Pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu "setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

Halaman 57 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri". Selanjutnya, Pasal 55 pasal (2) UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu "Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK." Sehingga dalam hal ini, setiap pihak yang berhak melakukan kegiatan perbankan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan OJK, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri;

- Bahwa menurut Pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, setiap pihak yang berhak melakukan kegiatan perbankan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan OJK, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Penjelasan dari Pasal 16 ayat (1) tersebut di atas, bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 UU RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- Bahwa menurut Pasal 1 UU RI, nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, unsur-unsur atau karakteristik dari simpanan bentuk tabungan pada bank adalah: Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan

Halaman 58 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu. Sebagaimana dalam Buku Seri Literasi Keuangan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Karakteristik tabungan diantaranya yaitu:-

- a. Aman. Uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun terceder;
 - b. Terjamin. Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang ada;
 - c. Berkembang. Bank akan memberikan bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan;
 - d. Praktis. Terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari antara lain ATM, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Phone Banking* dan *Call Center*;
 - e. Hemat. Kebiasaan menabung membantu mengurangi kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan;
- Bahwa menurut Pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, setiap pihak yang berhak melakukan kegiatan perbankan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan OJK, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (2) UU RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. Kapitalisasi;
 - c. Kepemilikan;
 - d. Keahlian di bidang Perbankan;
 - e. Kelayakan rencana kerja;

Halaman 59 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh OJK, antara lain yang tercantum pada POJK R.I Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum dan POJK R.I Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, setiap pihak yang berhak melakukan kegiatan perbankan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan OJK, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Berdasarkan catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan, diketahui bahwa Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading belum memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Bank Umum, BPR, atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- Bahwa berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa "Bank Indonesia (menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013 sesuai pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank". Menurut pendapat ahli, simpanan tabungan pada buku tabungan Koperasi tersebut memiliki unsur-unsur seperti tabungan dalam kegiatan perbankan yaitu: (1) terdapat buku bukti penyimpanan dana yang bertuliskan "tabungan" (2) terdapat nama nasabah penyimpan (3) terdapat nominal dan saldo simpanan (4) terdapat imbal hasil berupa bunga sebesar 1%;
- Bahwa menurut Pasal 46 ayat (2) UU RI nomor 10 tahun 1998 "Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sekarang Ketua Dewan Komisiner OJK) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya";
- Bahwa sesuai bunyi pasal 46 tersebut diatas, maka yang bertanggung jawab adalah mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu yaitu dalam hal ini

Halaman 60 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pengurus koperasi, atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, dalam hal ini diperkuat dengan bukti yang sah sebagai pemimpin dalam perbuatan tersebut. Atas dasar tersebut, perlu diperkuat bukti yang sah terhadap pengelola yang ditunjuk oleh pengurus merupakan pemimpin atas perbuatan tersebut atau tidak untuk selanjutnya dapat dipersangkakan jika merupakan pemimpin atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Jaya Abadi sebagai collector/penarik uang sejak tahun 2009 sampai sekitar tahun 2020;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kolektor adalah mengambil angsuran dan menerima penitipan;
- Bahwa dana di Koperasi Jaya Abadi yang digunakan oleh pengelola untuk kepentingan pribadi hanya dana yang ada di KSU BMT Sumber Rejeki sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu uang yang di KSU BMT Sumber Rejeki adalah uang Koperasi Jaya Abadi, jadi Terdakwa mencicil ke Nanny selaku Sekretaris Koperasi Jaya Abadi, Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa cicil juga ke Erty sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk arisan Terdakwa dapat sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan belum diganti;
- Bahwa Koperasi membuat akad kredit di KSU BMT Sumber Rejeki sejak sekitar tahun 2012 yang tujuannya untuk dana talangan;
- Bahwa jumlah terakhir pinjaman Koperasi di KSU BMT Sumber Rejeki Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa untuk honor atau gaji pengelola, dibayarkan Koperasi setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 per bulannya yang tercatat di buku bantu kas Koperasi dan yang mencatat adalah Terdakwa Isnatun dan Supinah;
- Bahwa sebagai kolektor, jika setoran dari anggota atau non anggota Terdakwa catat dan setorkan ke Musam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

H. Akhmad Khusain Kirsam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak saksi;
- Bahwa suami Terdakwa merupakan sopir ambulan di RSUD Cilacap;

Halaman 61 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama suaminya secara tanggung renteng membiayai hidup kedua orang tua dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa berkepribadian baik, dalam kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa ada persoalan di Koperasi tempat anak saksi bekerja;
- Bahwa beberapa kali ada warga datang menagih ke rumah;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan sebagian dana yang telah dipakai;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya siap bertanggung jawab untuk mengembalikan dana yang pernah dipakai namun masih terkendala ekonomi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Kuitansi Pembayaran dari Isnatun Khanifah untuk Angsuran pinjaman Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Kuitansi Pembayaran dari Isnatun Khanifah untuk Angsuran pinjaman Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2020;
- Bukti setoran dari Isnatun Khanifah untuk angsuran sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu) dan untuk Margin/Bagi Hasil sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada KSPPS Hikmah Sumber Rejeki dengan total sebesar Rp7.520.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Asli Cetak Mutase Rekening Atas Nama ISNATUN Pada BMT SUMBER REJEKI
2. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Merah Sejak Tanggal 26 November 2018
3. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Kuning Sejak Tanggal 22 Maret 2019
4. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Hijau Sejak Tanggal 2 Januari 2020
5. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih A. Dengan Keterangan Cilacap, 6 April 20

Halaman 62 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih B. Dengan Keterangan Cilacap, 13 April 20
7. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Arisan Motor Dengan Keterangan Cilacap, 2 Sept 19
8. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Areta Dengan Keterangan Cilacap, 1 Oktober 19
9. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Waseso Satmoko Putro, No. Rekening 088.2019, Alamat Purworejo Dengan Keterangan Cilacap, 23/12 19. 2 Sept 19
10. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Solehudin No. Rekening 3301 Alamat Jl. Lengkong Rt. 05 Rw. 15 Mertasinga, Cil-ut Dengan Keterangan Cilacap, 19 Des 17
11. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Sardi Yang Beralamat Di Jl. Salya No. 36 Rt. 04/03 Gumilir, Cilacap, Dengan Nomor Rekening 006012016.01
12. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Riyan Subekti Yang Beralamat Di Jl. Salya 4/3 Gumilir, Dengan Nomor Rekning 003001019-t-01
13. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan KSU BMT SUMBER REJEKI No Rekening 112001805 Atas Nama Musam, Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara
14. 1 (satu) Paket Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No. Rekening 112001805 Atas Nama Musam, Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara
15. 1 (satu) Paket Asli Akad Pembiayaan Al Ijarah No. 713/BMT/SR/IJAROH/IV/2018 Atas Nama Musam Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara Guna Pembiayaan Talangan Haji Sebesar Rp 25.000.000,-
16. 1 (satu) Paket Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No. Rekening 112001288 Atas Nama ISNATUN KHANIFAH Alamat Jl. Urip Sumoharjo
17. 1 (satu) Paket Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No Rekening 112002164 Atas Nama Koperasi Jaya Abadi QQ Musam, Alamat Pasar Pelem Gading Cilacap
18. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil P.P. No. 01/BBA/SR/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 Atas Nama Nasabah MUSAM Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 15.000.000,-

Halaman 63 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 27/MDH/BMT_SR/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 Atas Nama Pihak II ISNATUN KHANIFAH Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-
20. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 287/MDH/BMT_SR/IX/2016 Tanggal 9 September 2016 Atas Nama Pihak II ISNATUN KHANIFAH Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-
21. 1 (satu) Paket Fotocopy Legalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 639/MDH/BMT_SR/IX/2016 Tanggal 30 Desember 2017 Atas Nama Pihak II Isnatun Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-
22. 1 (satu) Paket Fotocopy Legalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 1199/MDH/BMT_SR/V/2019 Tanggal 18 Mei 2019 Atas Nama Pihak li Isnatun Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-
23. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad/perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 1371/msykh/bmt_sr/iv/2020 Tanggal 16 April 2020 Atas Nama Pihak li Isnatun Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 100.000.000,-
24. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Mudharabah No. 1433/mdh/bmt_sr/v/2020 Tanggal 11 Mei 2020 Atas Nama Pihak li Isnatun Khanifah Untuk Pembiayaan Tambahan Dana Talangan Sebesar Rp 100.000.000,-
25. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bri Simpedes No. Rekening 3120-01-022264-53-4 Atas Nama Koperasi Pedagangan Jaya Abadi, Alamat Jl. Rawa Bendungan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mertasinga
26. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan Ksu Bmt Sumber Rejeji No. Rekening 112001288 Atas Nama Isnatun No. Identitas 3301234609930002 Dengan Alamat Jl. Urip Sumoharjo
27. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan Ksu Bmt Sumber Rejeki No. Rekening 112002164 Atas Nama Koperasi Jaya Abadi Qq Musam No. Identitas 3301232404590004 (benda Atas Surat Dicatat Menurut Berat, Jumlah, Jenis, Ciri=ciri/sifat Khas Masing-masing)
28. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tusino Yang Beralamat Di Jl. Kambing Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Dengan Nomor Rekening 018.004

Halaman 64 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nam Rasyid Yang Beralamat Di Karangtalun Dengan Nomor Rekening 003002020-t-01
30. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Anis S Yang Beralamat Di Jl. Komodo, Mts, Dengan Nomor Rekning 027009016-01
31. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Masjid Nurul Hidayah
32. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Keuangan Kecil Warna Ungu Motif Batik Cap Gelatik Kembar
33. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Raisya Alya Mahira No. Rekening 022001019-t-01 Alamat Doplang Adipala Dengan Keterangan Cilacap, 22 Jan 2019
34. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Karyani No. Rekening 022.010 Alamat Jl. Mliwis 03 Rt. 04 Rw. 10 Menganti Kesugihan
35. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Martinahno. Rekening 001.004.2016 Alamat Jjl. Ternak 2 Rt. 3/8 Kesugihan
36. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Langgeng Endah Nurwigino. Rekening 003008017-t-01 Alamat Menganti 3/8 Kesugihan
37. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Nasem No. Rekening 008.20018, Alamat Jl. Munggur Rt 01/08 Mertasinga
38. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Nunuk No. Rekening 00608019-t-01 Alamat Jl. Lengkong, Mts
39. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Surati No. Rekening 0012.0019.2011, Alamat Jl. Senggono Rt. 04/2 Gumilir Dengan Keterangan Cilacap, 7 Des 19
40. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Istangitun Khasanah No. Rekening 009010019-t-01 Alamat Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang
41. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Istingatun Khasanah No. Rekening 0090110019-t-01 Alamat Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang

Halaman 65 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



42. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wartinahno. Rekening 1007.017 Alamat Jl. Madukara Dengan Keterangan Cilacap, 10 Juli 17
43. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Karyatino. Rekening 027001018.t.02 Alamat Mertasinga
44. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Rowiyah No. Rekening 0030.2018 Alamat Jl. Ketela Rt. 1/7, Kalisabuk
45. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Yanti S No. Rekening 0011.10.12 Alamat Gumilir Rt. 01/i Dengan Keterangan Cilacap, 6 Juli 2019
46. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Hj. Siti Chapsoh No. Rekening 0012.011 Alamat Rawajarit Menganti Kesugihan
47. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Nanang U Alamat Rawajarit
48. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tasirah Yang Beralamat Di Jl. Lengkong
49. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Rasiwen No. Rekening 008014017.t.01 Alamat Doplang Rt. 04/3 Penggalang
50. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Yadi Cambah No. Rekening 011003020-t-01 Alamat Penggalang Adipala
51. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Yani Cambah No. Rekening 003004018.01 Alamat Gombol Harjo
52. 1 (satu) Buah Asli Slip Setoran Koperasi Pedagang Pasae Jaya Abadi Dengan Nama Yadi Cambah, Jumlah Simpanan Rp 80.000.000,- (terbilang Delapan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020 Dengan Tanda Tangan Penyetor Riyadi
53. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Kartiwen No. Rekening 008.10028 Alamat Jl. Lengkong Rt. 05/15 Mertasing Dengan Keterangan Cilacap, 3 Juli 19
54. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Kawisah No. Rekening 031001018-t-01 Alamat Jl. Salya 3 Gumilir



55. 1 (satu) Buah Fotokopi Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Aris Pujiono Yang Beralamat Di Menganti Rt. 01/10 Kesugihan Dengan Nomor Rekening 004.002016
56. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tina Fajar No. Rekening 02.0414 Alamat Jl. Munggur Barat 01/018 Mertasing Cilacap Dengan Keterangan Cilacap, 28 Februari 2020
57. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Didi Agus Sujatmiko Alamat Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasing Cilacap Dengan Keterangan Cilacap 18/01/2019
58. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Siti Miati No. Rekening 003.2018.013 Alamat Jalan Madukara Rt. 02/03 Tritih Wetan Dengan Keterangan Cilacap, 3 Juli 2018
59. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Mukiyem Solehan Dengan Keterangan Cilacap, 3 Des 15
60. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Kuswanno. Rekening 008009017.t-01 Alamat Jl. Urip Sumoharjo Gumilir Dengan Keterangan Cilacap, 8-9-2017
61. 2 (dua) Buah Asli Buku Salinan Daftar Buku Daftar Anggota Warna Merah Merk Maxi Campus
62. 1 (satu) Buah Asli Buku Daftar Anggota Koperasi Pasar Jaya Abadi Tanggal 22 Oktober 1998
63. 1 (satu) Buah Asli Lanjutan Buku Daftar Anggota Koperasi Pasar Jaya Abadi
64. 1 (satu) Buah Asli Buku Laporan Tahunan Pengurus Dan Pengawas Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Bh:03/bh/kdk.11.16/x/199 8 Sebagai Rapat Anggota Tahunan (rat) Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2017
65. 1 (satu) Buah Asli Buku Laporan Tahunan Pengurus Dan Pengawas Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading BH:03/BH/KDK.11.16/X/199 8 Sebagai Rapat Anggota Tahunan (rat) Tahun 2016 Tanggal 30 Maret 2019
66. 1 (satu) Buah Asli Buku Daftar Agunan Motif Kotak Berwarna Biru Hitam Bertuliskan Agenda Surat Keluar Masuk
67. 1 (satu) Paket Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (koppas Jaya Abadi) Nomor : 03/BH/KDK.11.16/X/1998 Tanggal 12 Oktober 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Buah Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (koppas Jaya Abadi) Nomor : 03/Bh/Kdk.11.16/X/1998 Tanggal 12 Oktober 1998
69. 1 (satu) Paket Fotokopi Jasa Audit, Bimbingan & Konsultasi Sri Nuryanto, Se., Mm., Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Desa Mertasinga Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap Laporan Keuangan Tahun Yang Berakhir 31 Mei 2020 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2019 Dan Laporan Auditor Independen
70. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Sony No. Rekening 003003017.t.01 Alamat Jl. Manggis 71 2/4 Menganti
71. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Poniayah No. Rekening 003007017.t.01 Alamat Jl. Manggis 71 2/4 Menganti Kesugihan
72. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Hj Takem Alamat Jl. Sawo Menganti
73. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Turisem No. Rekening 029003014 Alamat Doplang
74. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Turi B No. Rekening 030001020.t.01 Alamat Doplang
75. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Saodah Jl. Urip Sumoharjo Rt. 04 / ii Mertasinga
76. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Suratmino. Rekening 022.006 Alamat Jl. Mliwis 04/10 Menganti Kesugihan
77. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Turiyah No. Rekening 0280100014-01 Alamat Jl. Ismoyo B. Tritih
78. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Hj. Tasih Alamat Jl. Lengkong Dengan Keterangan Cilacap, 12 September 18
79. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tasiman Dengan Keterangan Cilacap, 12 Juni 2019
80. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tofik Imung No. Rekening 022.03-019.t.01 Alamat Mertasinga Dengan Keterangan Cilacap, 22 Maret 2019

Halaman 68 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Lely Apriani No. Rekening 1138.008.212 Alamat Jl. Lengkong Dengan Keterangan Cilacap, 28 Agustus 2012
82. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Risem Alamat Jl. Lengkong Rt 02 Rw 14 Mertasinga Dengan Keterangan Cilacap, 17 Januari 18
83. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama H. Satam No. Rekening 027011019.t.01 Alamat Jl. Lengkong Dengan Keterangan Cilacap, 27 Nov 2019
84. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tasiwan
85. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Rozak/sarwoto No. Rekening 021.003 Alamat Jl. Lengkong Mts.cilacap Dengan Keterangan Cilacap, 21 Maret 2017
86. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama H. Arwi Dengan Keterangan Cilacap, 11 Januari 2020
87. 1 (satu) Paket - 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Perjanjian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil P.p. No. : 01/bba/sr/viii/2012 Tanggal 8 Agustus 2012
88. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Perjanjian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil P.p. No. 27/mdh/bmt_sr/vii/2013 Tanggal 30 Juli 2013
89. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 27/mdh/bmt_sr/v/2013 Tanggal 22 Mei 2013
90. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 26/mdh/bmt_sr/vii/2015 Tanggal 30 Juli 2015
91. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 43/mdh/bmt_sr/xi/2015 Tanggal 9 November 2015
92. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 224/bmt_sr/mdh/v/2016 Tanggal 11 Juni 2016
93. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 242/bmt_sr/mdh/vii/201 6 Tanggal 1 Juli 2016
94. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 287/bmt_sr/mdh/ix/2016 Tanggal 9 September 2016
95. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 447/bmt_sr/mdh/vi/2017 Tanggal 11 April 2017
96. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 639/bmt_sr/mdh/xii/201 7 Tanggal 30 Desember 2017

Halaman 69 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Ijarah No. : 748/bmt_sr/ijarah/v/20 18 Tanggal 18 Mei 2018
98. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 1199/bmt_sr/mdh/v/201 9 Tanggal 18 Mei 2019
99. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Mudharabah No. : 1185/bmt_sr/mdh/v/201 9 Tanggal 11 Mei 2019
100. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Musyarakah No. : 1371/bmt_sr/msykh/iv/ 2020 Tanggal 16 April 2020
101. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Mudharabah No. : 1433/bmt_sr/mdh/v/202 0 Tanggal 11 Mei 2020
102. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 22/ Mdh/bmt_sr/v/2013 Tanggal 18 Mei 2013
103. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 13/mdh/bmt_sr/iii/2014 Tanggal 7 Februari 2014;
104. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Ijarah No. : 713/bmt_sr/ijarah/iv/2 018 Tanggal 6 April 2018
105. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 20 Januari 2015
106. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 22 Januari 2015
107. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 23 Januari 2015
108. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 27 Januari 2015
109. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 35.000.000,- Tertanggal 29 Januari 2015;
110. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 23 Februari 2015
111. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 25.000.000,- Tertanggal 25 Februari 2015

Halaman 70 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 4 Maret 2015
113. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 7 Maret 2015
114. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 8 Mei 2015
115. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 12 Mei 2015
116. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 26 Mei 2015
117. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 6 Juli 2015
118. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 12 Juli 2015
119. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 2 September 2015
120. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 11200 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 3 September 2015
121. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp.100.000.000,- Tertanggal 25 September 2015
122. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 September 2015
123. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.000.000,- Tertanggal 1 Oktober 2015

Halaman 71 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 200.000.000,- Tertanggal 19 Oktober 2015
125. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 Oktober 2015
126. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 200.000.000,- Tertanggal 2 November 2015
127. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 13 November 2015
128. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 28 November 2015
129. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 25.000.000,- Tertanggal 28 November 2015
130. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 230.000.000,- Tertanggal 3 Desember 2015
131. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 26 Desember 2015
132. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 700.000,- Tertanggal 29 Desember 2015
133. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 Desember 2015
134. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi Nomor Rekening 112002164 Periode November 2023
135. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 11 Mei 2013
136. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 13 Juni 2013

Halaman 72 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 20 Juni 2013
138. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 6 Juli 2013
139. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 23 Juli 2013
140. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 3 Agustus 2013
141. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 2 Oktober 2013
142. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 27 November 2013
143. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 16 Desember 2013
144. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 18 Desember 2013
145. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Musam Nomor Rekening 112001805 Periode November 2023
146. 1 (satu) Paket Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 9 Januari 2014
147. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 22 Januari 2014
148. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 28 Januari 2014
149. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 75.000.000,- Tertanggal 18 Februari 2014
150. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 100.000.000,- Tertanggal 18 Februari 2014

Halaman 73 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 25 Februari 2014
152. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 19 Maret 2014
153. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.600.000,- Tertanggal 25 Maret 2014
154. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.800.000,- Tertanggal 28 Maret 2014
155. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 17 April 2014
156. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 4 Agustus 2014
157. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 400.000,- Tertanggal 2 September 2014
158. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 25 November 2014
159. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 2 Desember 2014
160. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 6 Maret 2013
161. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 2.000.000,- Tertanggal 9 Maret 2013
162. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 11 Maret 2013
163. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 3 Maret 2013

Halaman 74 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 10 April 2013
165. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 17 April 2013
166. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 35.000.000,- Tertanggal 1 Juni 2013
167. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.600.000,- Tertanggal 15 Juni 2013
168. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 18 Juni 2013
169. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 22 Juni 2013
170. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 4.000.000,- Tertanggal 11 Juli 2013
171. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 13 Juli 2013
172. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 2.000.000,- Tertanggal 16 Juli 2013
173. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- + Rp. 3.000.000,- Tertanggal 22 Juli 2013
174. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 24 Juli 2013
175. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 29 Juli 2013

Halaman 75 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 30 Juli 2013
177. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 2 Desember 2013
178. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 10 Desember 2013
179. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 19 Desember 2013
180. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 23 Desember 2013
181. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 3 Oktober 2013
182. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 7 Oktober 2013
183. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 8 Oktober 2013
184. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 25.000.000,- Tertanggal 4 November 2013
185. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 22 Oktober 2013
186. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 23 November 2013
187. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 9 Desember 2013

Halaman 76 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 27 November 2013
189. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 24.000.000,- Tertanggal 5 Januari 2012
190. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 25 Februari 2012
191. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.500.000,- Tertanggal 9 April 2012
192. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 11 Mei 2013
193. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 4 Juni 2012
194. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 12.000.000,- Tertanggal 3 Agustus 2012
195. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 2 Agustus 2012
196. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.000 Tertanggal 8 Agustus 2012
197. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 14 Agustus 2012
198. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 16 Oktober 2012
199. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 12 November 2012

Halaman 77 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. 1 (satu) Unit Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,
201. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 1 Desember 2012
202. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 10 Desember 2012
203. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.500.000,- Tertanggal 3 Agustus 2013
204. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 21 Agustus 2013
205. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 25.500.000,- Tertanggal 21 Agustus 2013
206. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 26 Agustus 2013
207. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 6 September 2013
208. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 4.000.000,- Tertanggal 16 September 2013
209. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 23 September 2013;
210. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 25 September 2013;
211. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Isnatun Khanifah Periode November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi sebagai collector/penarik uang sejak tahun 2009 sampai sekitar tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa Isnatun Khanifah binti Ahmad Khusain selaku Kolektor Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi sejak tahun 2009 sampai sekitar tahun 2020, bersama-sama dengan saksi Karyono Ibnu Khusen bin Mochamad Khusen selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi, saksi Musam bin Sanmursid (alm) selaku Kasir/Teller Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi dan saksi Supinah Binti Sutardi Suhari (alm) selaku bagian Administrasi Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha;
- Bahwa Koperasi Jaya Abadi didirikan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Nomor: 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998, dengan struktur kepengurusan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

Ketua : Karyono Ibnu Khusen;
Sekretaris : Nanny Maryati;
Bendahara : Mardjono (Alm);
Pengawas 1 : Warsiyah;
Pengawas 2 : Sulastri;
Pengawas 3 : Tohari;
Bagian Kasir/Teller : Musam;
Bagian Administrasi : Supinah;
Bagian Kolektor : Isnatun Khanifah (Terdakwa);

- Bahwa Koperasi Jaya Abadi mempunyai produk simpanan dan pinjaman yang diperuntukkan bagi para anggota dan non anggota yang tidak terdaftar pada buku daftar anggota Koperasi;
- Bahwa yang menabung di Koperasi Jaya Abadi bukan hanya anggota Koperasi, tetapi juga non anggota yang tidak terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi dan tidak membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib setiap bulannya;
- Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Jaya Abadi adalah menyerahkan fotokopi KTP, mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota dan menandatangani surat permohonan sebagai anggota Koperasi, membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada buku daftar anggota, serta membayar simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal daftar dan simpanan wajib sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa syarat non anggota yang menyimpan dana di Koperasi Jaya Abadi adalah dengan datang menemui pengelola dan menunjukkan KTP lalu menyerahkan uang tabungan, setelah itu non anggota tersebut diberikan buku tabungan Koperasi;
- Bahwa anggota dan non anggota yang menabung di Koperasi Jaya Abadi mendapat bunga 1 (satu) persen, dan ketentuan bunga 1 (satu) persen tersebut membuat non anggota tertarik untuk menyimpan uang di Koperasi;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Koperasi Jaya Abadi baik berupa penghimpunan dana, pembayaran bunga maupun pencairan pinjaman, selalu dikerjakan oleh pengelola koperasi yaitu Bagian Kasir (Musam), Bagian Administrasi (Supinah) dan Bagian Kolektor (Terdakwa);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kolektor adalah mengambil angsuran dan menerima penitipan dari anggota maupun non anggota;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Musam bin Sanmursid (alm) dan Supinah Binti Sutardi Suhari menghimpun dana dengan cara Terdakwa selaku kolektor mendatangi para nasabah baik yang berstatus sebagai anggota Koperasi maupun yang bukan anggota Koperasi untuk menerima titipan simpanan, membayarkan bunga atas simpanan nasabah maupun menerima angsuran dari para nasabah yang mempunyai pinjaman di Koperasi dan menyerahkan pencairan pinjaman, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Koperasi untuk melaporkan kepada Supinah selaku bagian Administrasi untuk dicatat dalam pembukuan dan menyerahkan uangnya kepada Musam selaku Kasir/Teller. Namun demikian Musam dan Supinah juga pernah menerima titipan simpanan dari nasabah yang tidak terdaftar atau bukan sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan dana dan setiap sore direkapitulasi, jika terdapat selisih uang fisik dan uang rekapan maka uang sisanya dibagi bertiga yaitu Terdakwa, Musam bin Sanmursid (alm) dan Supinah Binti Sutardi Suhari;
- Bahwa non anggota yang menyimpan uang di Koperasi Jaya Abadi dan belum dikembalikan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. REKENING	SALDO (Rp)	ALAMAT
1	KARYANI	22010	53.000.000	Jl. Mliwis 03 Rt.04/Rw.10

Halaman 80 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Menganti, Kesugihan;
2	SARDI	006012016.01	9.419.000	Jl. Salya no. 36 RT.04 / RW.03 Gumilir, Cilacap
3	RIYAN SUBEKTI	003001019-T- 01	9.500.000	Jl. Salya 4/3 Gumilir;
4	RAISYA ALYA MAHIRA	022001019-T- 01 01	11.200.000	Doplang, Adipala.
5	NASEM	008.20018	70.000.000	Jl. Munggur RT.01/08 Mertasinga, Cilacap.
6	NUNUK	006008019-T- 01	20.000.000	Jl. Lengkong, Mts;
7	SURATI	0012.0019.201 2	10.427.000	Jl. Senggono RT.04/2 Gumilir
8	MARTINAH	001.004.2016	20.000.000	Jl. Ternak 2 RT. 3 / RW. 8 Kesugihan
9	LANGGENG ENDAH NURWIGI.	003008017-T- 01	95.000.000	Menganti 3/8 Kesugihan.
10	ISTINGATUN KHASANAH.	009010019-T- 01	6.000.000	Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang.
11	ISTINGATUN KHASANAH.	009110019-T- 01	23.000.000	Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang.
12	WARTINAH.	1007.017	20.000.000	Jl. Madukara, tertanggal 10 Juli 2017.
13	KARYATI.	027001018.T.0 2	11.000.000	Jl. Mertasinga.
14	ROWIYAH.	0030.2018	60.000.000	Jl. Ketela RT.01/ 7 Kalisabuk.
15	YANTI S.	0011.10.12	12.100.000	Gumilir RT. 01/1,

Halaman 81 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				tertanggal 6 Juli 2019;
16	Hj. CHAPSOH, SITI	0012.011	20.000.000	Rawajarit, Menganti, Kesugihan.
17	NANANG Ut	Tanpa no rekening	30.000.000	Rawajarit.
18	TASIRAH	tanpa no rekening	27.000.000	Jl. Lengkong.
19	SITI MIAT.	003.2018.013	9.200.000	Jl. Madukara RT. 02 / RW.03 Tritih Wetan, tertanggal 3 Juli 2018;
20	RASIWEN.	008014017.T.0 1	21.750.000	Doplang RT. 04 / RW. 33 Panggalang.
21	YADI CAMBAH.	011003020-T- 01	80.000.000	Panggalang, Adipala;
22	YANI CAMBAH,	003004018.01	30.000.000	Gombol Harjo;
23	KARTIWEN	008.10028	25.000.000	Jl. Lengkong RT. 05 / RW.15 Mertasinga. Juli 2019
24	KAWISAH.	031001018-T- 01	25.000.000	Jl. Salya 3 Gumilir;
25	ARIS PUJIONO.	004.002016	5.600.000	Menganti RT.01/10;
26	TINA FAJAR.	02.0414	95.310.000	Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasinga, Cilacap.
27	DIDI AGUS SUJATMIKO	tanpa no rekening	28.840.000	Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasinga, Cilacap. 18 Januari

Halaman 82 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				2019;
28	MUKIYEM SOLEHAN	tanpa no rekening	35.000.000	3 Desember 2015;
29	KUSWAN.	008009017.T- 01	10.000.000	Jl. Urip Sumoharjo, Gumilir. 8 September 2017.
30	SONY.	003003017.T.0 1	100.030.000	Jl. Manggis 71 RT.02 / RW.04 Menganti Kesugihan.
31	PONIYAH	003003017.T.0 1	633.650.000	Jl. Manggis 71 RT.02 RW.04, Menganti Kesugihan.
32	HJ. TAKEM	tanpa no rekening	151.000.000	Jl. Sawo Menganti.
33	TURISEM	029003014	30.000.000	Doplang.
34	TURI B	030001020.T.0 1	30.000.000	Doplang.
35	B. SAODAH	tanpa no rekening	50.000.000	Jl. Urip Sumoharjo RT.04/II Mertasinga.
36	SURATMI.	022.006	40.000.000	Jl. Mliwis 04/10 Menganti Kesugihan
37	B. TURIYAH.	0280100014-01	177.900.000	Jl. Ismoyo B. Tritih.
38	B. HJ. TASI '18.	tanpa no rekening	145.000.000	Jl. Lengkong dengan keterangan Cilacap, 12 September
39	TASIMAN	tanpa no rekening	3.900.000	dengan keterangan

Halaman 83 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Cilacap, 12 Juni '19.
40	TOFIK IMUNG	No. Rekening 022.03- 019.T.01	980.000	MERTASING A dengan keterangan Cilacap, 22 Maret 2019.
41	LELY APRIANI	No. Rekening 1138.008.212	2.000.000	Jl. Lengkong, Cilacap, 28 Agustus 2012.
42	RISEM	tanpa no rekening	50.000.000	Jl. Lengkong Rt 02 Rw 14 Mertasinga. Cilacap, 17 Januari 2018.
43	H. SATAM	027011019.T.O 1 .	3.055.000	Jl. Lengkong, Cilacap. 27 Nov 2019
44	TASIWAN	tanpa no rekening	15.071.000	
45	ROZAK/SARWOT O	021.003	62.000.000	Jl. Lengkong Mertasinga, . Cilacap
46	H. ARWI	tanpa no rekening	1.405.000	Cilacap, 11 Januari 2020.
47	WASIH A	tanpa no rekening	1.830.000	Cilacap
48	WASIH B.	tanpa no rekening	12.855.000	Cilacap, 13 April 2020.
49	ARISAN MOTOR	tanpa no rekening	4.470.000	Cilacap, 2 Sept 2019.
50	ARETA	tanpa no rekening	1.633.000	Cilacap, 1 Oktober 2019.
51	WASESO SATMOKO PUTRO.	008.2019	3.375.000	Purworejo. Cilacap, 2 Sept 2019.
52	SOLEHUDIN.	3301	7.000.000	Jl. Lengkong RT 05 RW 15, Mertasinga, Cilacap Utara,

Halaman 84 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



				Cilacap. 19 Des 2017.
	JUMLAH		2.400.500.00 0	

Terbilang: Dua milyar empat ratus juta lima ratus ribu rupiah

- Bahwa tabungan nasabah yang non anggota Koperasi Jaya Abadi digunakan untuk operasional Koperasi, bayar gaji pengurus Koperasi, memberikan bunga simpanan kepada para nasabah dan sebagian disimpan di rekening tabungan Koperasi BMT Sumber Rejeki Cilacap atas nama Musam sejak tanggal 26 Maret 2013 dengan nomor rekening: 2002160. Akan tetapi pada tanggal 31 Desember 2020 rekening tersebut sudah tidak ada setoran lagi dan saldo tinggal Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Jaya Abadi tidak memiliki izin usaha dari Bank Indonesia dan/atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan menghimpun dana berupa simpanan/tabungan dari masyarakat yang tidak terdaftar atau bukan sebagai Anggota Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap;
- Bahwa dana di Koperasi Jaya Abadi yang digunakan oleh Terdakwa, Musam dan Supinah untuk kepentingan pribadi yang ada di KSU BMT Sumber Rejeki sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa honor atau gaji pengelola dibayarkan Koperasi setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 per bulannya yang tercatat di buku bantu kas Koperasi dan yang mencatat adalah Terdakwa dan Supinah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pinjaman Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2020 dan setoran dari Terdakwa untuk angsuran sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu) dan untuk Margin/Bagi Hasil sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada KSPPS Hikmah Sumber Rejeki dengan total sebesar Rp7.520.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;
3. Unsur dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah **ISNATUN KHANIFAH Binti AHMAD KHUSAIN**, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Perbankan. Namun demikian, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dapat dilihat dari definisi mengenai bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan tugas dan fungsi Bank yang utama dan mempunyai tujuan mulia yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau mensejahterakan masyarakat. Hal ini diatur pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 6 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Koperasi Jaya Abadi didirikan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Nomor: 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998, dengan struktur kepengurusan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

KETUA	: KARYONO IBNU KHUSEN;
SEKRETARIS	: NANNY MARYATI;
BENDAHARA	: MARDJONO (Alm);
Pengawas 1	: WARSIYAH;
Pengawas 2	: SULASTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas 3 : TOHARI;
Bagian Kasir/Teller : MUSAM;
Bagian Administrasi : SUPINAH;
Bagian Kolektor : ISNATUN KHANIFAH (Terdakwa);

Menimbang, Koperasi Jaya Abadi mempunyai produk simpanan dan pinjaman yang diperuntukkan bagi para anggota dan non anggota yang tidak terdaftar pada buku daftar anggota Koperasi, serta yang menabung di Koperasi Jaya Abadi bukan hanya anggota Koperasi, tetapi juga non anggota yang tidak terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi yang tidak membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kegiatan sehari-hari Koperasi Jaya Abadi Pasar berupa penghimpunan dana, pembayaran bunga maupun pencairan pinjaman, selalu dikerjakan oleh pengelola koperasi yaitu Bagian Kasir (Musam), Bagian Administrasi (Supinah) dan Bagian Kolektor (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Musam bin Sanmursid (alm) dan Supinah Binti Sutardi Suhari Suhari menghimpun dana dengan cara Terdakwa selaku kolektor mendatangi para nasabah baik yang berstatus sebagai anggota Koperasi maupun yang bukan anggota Koperasi untuk menerima titipan simpanan, membayarkan bunga atas simpanan nasabah maupun menerima angsuran dari para nasabah yang mempunyai pinjaman di Koperasi dan menyerahkan pencairan pinjaman, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Koperasi untuk melaporkan kepada Supinah Binti Sutardi Suhari selaku bagian Administrasi untuk dicatat dalam pembukuan dan menyerahkan uangnya kepada Musam selaku Kasir/Teller. Namun demikian Musam dan Supinah juga pernah menerima titipan simpanan dari nasabah yang tidak terdaftar atau bukan sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa non anggota yang menyimpan uang di Koperasi Jaya Abadi dan belum dikembalikan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. REKENING	SALDO (Rp)	ALAMAT
1	KARYANI	22010	53.000.000	Jl. Mliwis 03 Rt.04/Rw.10 Menganti, Kesugihan;
2	SARDI	006012016.01	9.419.000	Jl. Salya no. 36 RT.04 / RW.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Gumilir, Cilacap
3	RIYAN SUBEKTI	003001019-T-01	9.500.000	Jl. Salya 4/3 Gumilir;
4	RAISYA ALYA MAHIRA	022001019-T-01 01	11.200.000	Doplang, Adipala.
5	NASEM	008.20018	70.000.000	Jl. Munggur RT.01/08 Mertasinga, Cilacap.
6	NUNUK	006008019-T-01	20.000.000	Jl. Lengkong, Mts;
7	SURATI	0012.0019.201 2	10.427.000	Jl. Senggono RT.04/2 Gumilir
8	MARTINAH	001.004.2016	20.000.000	Jl. Ternak 2 RT. 3 / RW. 8 Kesugihan
9	LANGGENG ENDAH NURWIGI.	003008017-T-01	95.000.000	Menganti 3/8 Kesugihan.
10	ISTINGATUN KHASANA.	009010019-T-01	6.000.000	Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang.
11	ISTINGATUN KHASANA.	009110019-T-01	23.000.000	Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang.
12	WARTINAH.	1007.017	20.000.000	Jl. Madukara, tertanggal 10 Juli 2017.
13	KARYATI.	027001018.T.0 2	11.000.000	Jl. Mertasinga.
14	ROWIYAH.	0030.2018	60.000.000	Jl. Ketela RT.01/ 7 Kalisabuk.
15	YANTI S.	0011.10.12	12.100.000	Gumilir RT. 01/1, tertanggal 6 Juli 2019;
16	Hj. SITI CHAPSOH,	0012.011	20.000.000	Rawajarit, Menganti, Kesugihan.

Halaman 89 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	NANANG Ut	Tanpa no rekening	30.000.000	Rawajarit.
18	TASIRAH	tanpa no rekening	27.000.000	Jl. Lengkong.
19	SITI MIAT.	003.2018.013	9.200.000	Jl. Madukara RT. 02 / RW.03 Tritih Wetan, tertanggal 3 Juli 2018;
20	RASIWEN.	008014017.T.01	21.750.000	Doplang RT. 04 / RW. 33 Penggalang.
21	YADI CAMBAH.	011003020-T-01	80.000.000	Penggalang, Adipala;
22	YANI CAMBAH,	003004018.01	30.000.000	Gombol Harjo;
23	KARTIWEN	008.10028	25.000.000	Jl. Lengkong RT. 05 / RW.15 Mertasinga. Juli 2019
24	KAWISAH.	031001018-T-01	25.000.000	Jl. Salya 3 Gumilir;
25	ARIS PUJIONO.	004.002016	5.600.000	Menganti RT.01/10;
26	TINA FAJAR.	02.0414	95.310.000	Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasinga, Cilacap.
27	DIDI AGUS SUJATMIKO	tanpa no rekening	28.840.000	Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasinga, Cilacap. 18 Januari 2019;
28	MUKIYEM SOLEHAN	tanpa no rekening	35.000.000	3 Desember 2015;
29	KUSWAN.	008009017.T-01	10.000.000	Jl. Urip Sumoharjo,

Halaman 90 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



				Gumilir. 8 September 2017.
30	SONY.	003003017.T.0 1	100.030.000	Jl. Manggis 71 RT.02 / RW.04 Menganti Kesugihan.
31	PONIYAH	003003017.T.0 1	633.650.000	Jl. Manggis 71 RT.02 RW.04, Menganti Kesugihan.
32	HJ. TAKEM	tanpa no rekening	151.000.000	Jl. Sawo Menganti.
33	TURISEM	029003014	30.000.000	Doplang.
34	TURI B	030001020.T.0 1	30.000.000	Doplang.
35	B. SAODAH	tanpa no rekening	50.000.000	Jl. Urip Sumoharjo RT.04/II Mertasinga.
36	SURATMI.	022.006	40.000.000	Jl. Mliwis 04/10 Menganti Kesugihan
37	B. TURIYAH.	0280100014-01	177.900.000	Jl. Ismoyo B. Tritih.
38	B. HJ. TASI '18.	tanpa no rekening	145.000.000	Jl. Lengkon dengan keterangan Cilacap, 12 September
39	TASIMAN	tanpa no rekening	3.900.000	dengan keterangan Cilacap, 12 Juni '19.
40	TOFIK IMUNG	No. Rekening 022.03- 019.T.01	980.000	MERTASING A dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Cilacap, 22 Maret 2019.
41	LELY APRIANI	No. Rekening 1138.008.212	2.000.000	Jl. Lengkong, Cilacap. 28 Agustus 2012.
42	RISEM	tanpa no rekening	50.000.000	Jl. Lengkong Rt 02 Rw 14 Mertasinga. Cilacap, 17 Januari 2018.
43	H. SATAM	027011019.T.O 1.	3.055.000	Jl. Lengkong, Cilacap. 27 Nov 2019
44	TASIWAN	tanpa no rekening	15.071.000	
45	ROZAK/SARWOT O	021.003	62.000.000	Jl. Lengkong Mertasinga, . Cilacap
46	H. ARWI	tanpa no rekening	1.405.000	Cilacap, 11 Januari 2020.
47	WASIH A	tanpa no rekening	1.830.000	Cilacap
48	WASIH B.	tanpa no rekening	12.855.000	Cilacap, 13 April 2020.
49	ARISAN MOTOR	tanpa no rekening	4.470.000	Cilacap, 2 Sept 2019.
50	ARETA	tanpa no rekening	1.633.000	Cilacap, 1 Oktober 2019.
51	WASESO SATMOKO PUTRO.	008.2019	3.375.000	Purworejo. Cilacap, 2 Sept 2019.
52	SOLEHUDIN.	3301	7.000.000	Jl. Lengkong RT 05 RW 15, Mertasinga, Cilacap Utara, Cilacap. 19 Des 2017.
	JUMLAH		2.400.500.00 0	

Halaman 92 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Koperasi Jaya Abadi dalam melaksanakan kegiatan menghimpun dana baik dari anggota dan non anggota tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi;

Menimbang, bahwa pengertian Koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Koperasi Jaya Abadi merupakan badan hukum berdasarkan pengesahan Akta Pendirian Nomor 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998, dengan struktur kepengurusan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

KETUA	: KARYONO IBNU KHUSEN;
SEKRETARIS	: NANNY MARYATI;
BENDAHARA	: MARDJONO (Alm);
Pengawas 1	: WARSIYAH;
Pengawas 2	: SULASTRI;
Pengawas 3	: TOHARI;
Bagian Kasir/Teller	: MUSAM;
Bagian Administrasi	: SUPINAH;
Bagian Kolektor	: ISNATUN KHANIFAH (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Koperasi Jaya Abadi mempunyai produk simpanan dan pinjaman yang diperuntukkan bagi para anggota dan non anggota yang tidak terdaftar pada buku daftar anggota Koperasi, dimana yang menabung bukan hanya anggota, tetapi juga non anggota yang tidak terdaftar dan tidak membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 93 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya telah menghubungkan/menjunctokannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengatur tentang penyertaan (*deelheming*), yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah berangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 137 k/Kr 1956 Tanggal 1-12-1956 antara lain memuat "*Makna dari menyuruh melakukan (doenplegen) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.*" Kemudian turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam buku *Tresna Azas-Azas Hukum Pidana* (1959:90), sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama;
2. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak;
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kolektor Koperasi Jaya Abadi bersama-sama dengan pengelola lainnya Musam bin Sanmursid (alm) dan Supinah Binti Sutardi Suhari (alm), dan Karyono Ibnu

Halaman 94 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusen bin Mochamad Khusen selaku Ketua Koperasi Jaya Abadi, melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha;

Menimbang, bahwa yang menabung di Koperasi Jaya Abadi bukan hanya anggota Koperasi, tetapi juga non anggota yang tidak terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi yang tidak membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib setiap bulannya, sementara syarat menjadi anggota adalah membayar simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada awal daftar dan simpanan wajib sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan, menyerahkan fotokopi KTP, mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota, menandatangani surat permohonan sebagai anggota Koperasi, dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada buku daftar anggota;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Musam bin Sanmursid (alm) dan Supinah Binti Sutardi Suhari menghimpun dana dengan cara Terdakwa selaku kolektor mendatangi para nasabah baik yang berstatus sebagai anggota Koperasi maupun yang bukan anggota Koperasi untuk menerima titipan simpanan, membayarkan bunga atas simpanan nasabah maupun menerima angsuran dari para nasabah yang mempunyai pinjaman di Koperasi dan menyerahkan pencairan pinjaman, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Koperasi untuk melaporkan kepada Supinah Binti Sutardi Suhari selaku bagian Administrasi untuk dicatat dalam pembukuan dan menyerahkan uangnya kepada Musam selaku Kasir/Teller. Namun demikian Musam dan Supinah juga pernah menerima titipan simpanan dari nasabah yang tidak terdaftar atau bukan sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa terhadap Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, penuntutan dilakukan terhadap:

1. mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu; atau
2. yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu; atau
3. terhadap kedua-duanya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi. Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengelola

Halaman 95 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi diberikan wewenang dan kuasa pengelolaan usaha simpan pinjam oleh pengurus Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa selaku Kolektor pada Koperasi Jaya Abadi tidak bertindak sebagai pemberi perintah atau tidak pula bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Namun demikian berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa secara bersama-sama dengan pengelola lainnya Saksi Musam bin Sanmursid (alm) dan Saksi Supinah Binti Sutardi Suhari, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Koperasi telah bertindak sebagai pengurus, yaitu menghimpun dana dari anggota dan non anggota Koperasi tanpa izin usaha, dimana peran Terdakwa adalah sebagai Kolektor yaitu mengambil angsuran dan menerima penitipan dari anggota maupun non anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP, sehingga kemudian oleh karena disusun secara subsidairitas maka akan dipertimbangkan Dakwaan Primair lebih dahulu dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 96 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

5. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah **ISNATUN KHANIFAH binti AHMAD KHUSAIN**, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H.: “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” dan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) mempunyai bentuk yaitu:



1. Dolus dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi;
2. Dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti;
3. Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan diartikan bahwa oleh pemiliknya, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, namun demikian dengan melakukan perbuatan memiliki secara melawan hukum, pelaku telah melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi sebagai collector/penarik uang sejak tahun 2009 sampai sekitar tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kolektor Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi bersama-sama dengan saksi Karyono Ibnu Khusen selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi, dan pengelola lainnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Musam dan saksi Supinah melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Musam dan saksi Supinah menghimpun dana dengan cara Terdakwa selaku kolektor mendatangi para nasabah baik yang berstatus sebagai anggota Koperasi maupun yang bukan anggota Koperasi untuk menerima titipan simpanan, membayarkan bunga atas simpanan nasabah maupun menerima angsuran dari para nasabah yang mempunyai pinjaman di Koperasi dan menyerahkan pencairan pinjaman, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Koperasi untuk melaporkan kepada Supinah selaku bagian Administrasi untuk dicatat dalam pembukuan dan menyerahkan uangnya kepada Musam selaku Kasir/Teller.

Menimbang, bahwa dana pada Koperasi masuk ke dalam pengertian barang sesuatu karena merupakan barang berwujud dan dana tersebut dipercayakan kepada Terdakwa sehingga dana tersebut ada pada Terdakwa secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kegiatan sehari-hari Koperasi Jaya Abadi baik berupa penghimpunan dana, pembayaran bunga maupun pencairan pinjaman, selalu dikerjakan oleh pengelola koperasi yaitu Bagian Kasir (Musam), Bagian Administrasi (Supinah) dan Bagian Kolektor (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dana di Koperasi Jaya Abadi digunakan oleh Terdakwa, dan pengelola lainnya yaitu Saksi Musam dan Saksi Supinah untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus Koperasi sehingga menimbulkan kerugian total kerugian sejumlah Rp2.400.500.000,00 (Dua milyar empat ratus juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Bahwa Koperasi Jaya Abadi didirikan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Nomor: 03/BH/KDK.11.16/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998, dengan struktur kepengurusan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

Halaman 99 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Karyono Ibnu Khusen;
Sekretaris : Nanny Maryati;
Bendahara : Mardjono (Alm);
Pengawas 1 : Warsiyah;
Pengawas 2 : Sulastri;
Pengawas 3 : Tohari;
Bagian Kasir/Teller : Musam;
Bagian Administrasi : Supinah;
Bagian Kolektor : Isnatun Khanifah (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa masih bekerja selaku Kolektor pada Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa menerima honor atau gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan honor atau gaji selama bekerja pada Koperasi dan dibayarkan Koperasi setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 per bulannya yang tercatat di buku bantu kas Koperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya telah menghubungkan/menjuntokannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah berangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 137 k/Kr 1956 Tanggal 1-12-1956

Halaman 100 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain memuat “Makna dari menyuruh melakukan (doenplegen) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.” Kemudian turut serta melakukan perbuatan (medepleger) adalah ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam buku *Tresna Azas-Azas Hukum Pidana* (1959:90), sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) ada tiga kemungkinan yaitu:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama;
2. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak;
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Isnatun Khanifah binti Ahmad Khusain selaku Kolektor Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi sejak tahun 2009 sampai sekitar tahun 2020, bersama-sama dengan saksi Karyono Ibnu Khusen bin Mochamad Khusen selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi, saksi Musam bin Sanmursid (alm) selaku Kasir/Teller Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi dan saksi Supinah Binti Sutardi Suhari (alm) selaku bagian Administrasi Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Musam bin Sanmursid (alm) dan Supinah Binti Sutardi Suhari menghimpun dana dengan cara Terdakwa selaku kolektor mendatangi para nasabah baik yang berstatus sebagai anggota Koperasi maupun yang bukan anggota Koperasi untuk menerima titipan simpanan, membayarkan bunga atas simpanan nasabah maupun menerima angsuran dari para nasabah yang mempunyai pinjaman di Koperasi dan menyerahkan pencairan pinjaman, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Koperasi untuk melaporkan kepada Supinah Binti Sutardi Suhari selaku bagian Administrasi untuk dicatat dalam pembukuan dan menyerahkan uangnya kepada Musam selaku Kasir/Teller. Namun demikian Musam dan

Halaman 101 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supinah juga pernah menerima titipan simpanan dari nasabah yang tidak terdaftar atau bukan sebagai anggota Koperasi Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan dana dan setiap sore direkapitulasi, jika terdapat selisih uang fisik dan uang rekapan maka uang sisanya dibagi bertiga yaitu Terdakwa, Musam bin Sanmursid (alm) dan Supinah Binti Sutardi Suhari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan antara perbuatan Terdakwa **Isnaton Khanifah binti Ahmad Khusain** dengan saksi Karyono Ibnu Khusen bin Mochamad Khusen selaku Ketua Koperasi, saksi Musam bin Sanmursid (alm) selaku Kasir/Teller Koperasi dan saksi Supinah Binti Sutardi Suhari (alm) selaku bagian Administrasi Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi yang juga turut menjadi Terdakwa dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan dipandang telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya telah menghubungkan/menjuntokannya dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Perbuatan-perbuatan tersebut bertalian satu sama lain;
- d. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Jaya Abadi sebagai collector/penarik uang sejak tahun 2009 sampai sekitar tahun 2020 dan tugas Terdakwa sebagai Kolektor adalah mengambil angsuran dan menerima penitipan dari anggota maupun non anggota;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan dana dan setiap sore direkapitulasi, jika terdapat selisih uang fisik dan uang rekapan maka uang sisanya dibagi bertiga yaitu Terdakwa, Musam bin Sanmursid (alm) dan Supinah Binti Sutardi Suhari yang mengakibatkan keuangan Koperasi mengalami penurunan;

Halaman 102 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa tabungan nasabah yang non anggota Koperasi Jaya Abadi digunakan untuk operasional Koperasi, bayar gaji pengurus Koperasi, memberikan bunga simpanan kepada para nasabah dan sebagian disimpan di rekening tabungan Koperasi BMT Sumber Rejeki Cilacap atas nama Musam sejak tanggal 26 Maret 2013 dengan nomor rekening: 2002160. Akan tetapi pada tanggal 31 Desember 2020 rekening tersebut sudah tidak ada setoran lagi dan saldo tinggal Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana di Koperasi Jaya Abadi yang digunakan oleh Terdakwa, Musam dan Supinah untuk kepentingan pribadi yang ada di KSU BMT Sumber Rejeki sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), sehingga unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua primair Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa terhadap Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, penuntutan dilakukan terhadap:

1. mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu; atau
2. yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu; atau
3. terhadap kedua-duanya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola usaha Koperasi. Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengelola Koperasi diberikan wewenang dan kuasa pengelolaan usaha simpan pinjam oleh pengurus Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa selaku pengelola pada Koperasi Jaya Abadi tidak bertindak sebagai pemberi perintah atau tidak pula bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Namun demikian berdasarkan fakta hukum di persidangan, kepengurusan Koperasi Jaya Abadi adalah fiktif karena baik pengurus, pengawas dan Rapat Anggota Tahunan tidak berjalan sesuai dengan aturan berlaku, Terdakwa secara bersama-sama dengan pengelola lainnya Saksi Musam bin Sanmursid (alm) dan Saksi Supinah Binti Sutardi Suhari (alm), serta Karyono Ibnu Khusen bin Mochamad Khusen selaku Ketua atau pengurus Koperasi Jaya Abadi dalam kegiatan sehari-hari Koperasi dengan sengaja menghimpun dana dari anggota dan non anggota Koperasi tanpa izin usaha, dimana dimana peran Terdakwa adalah sebagai Kolektor yaitu mengambil angsuran dan menerima penitipan dari anggota maupun non anggota, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai dasar memperluas dapat dipidanya orang (*strafausdehnungsgrund*), oleh karena itu pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Asli Cetak Mutase Rekening Atas Nama ISNATUN Pada BMT SUMBER REJEKI
2. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Merah Sejak Tanggal 26 November 2018
3. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Kuning Sejak Tanggal 22 Maret 2019

Halaman 104 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



4. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Hijau Sejak Tanggal 2 Januari 2020
5. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih A. Dengan Keterangan Cilacap, 6 April 20
6. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih B. Dengan Keterangan Cilacap, 13 April 20
7. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Arisan Motor Dengan Keterangan Cilacap, 2 Sept 19
8. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Areta Dengan Keterangan Cilacap, 1 Oktober 19
9. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Waseso Satmoko Putro, No. Rekening 088.2019, Alamat Purworejo Dengan Keterangan Cilacap, 23/12 19. 2 Sept 19
10. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Solehudin No. Rekening 3301 Alamat Jl. Lengkong Rt. 05 Rw. 15 Mertasinga, Cil-ut Dengan Keterangan Cilacap, 19 Des 17
11. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Sardi Yang Beralamat Di Jl. Salya No. 36 Rt. 04/03 Gumilir, Cilacap, Dengan Nomor Rekening 006012016.01
12. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Riyan Subekti Yang Beralamat Di Jl. Salya 4/3 Gumilir, Dengan Nomor Rekning 003001019-t-01
13. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan KSU BMT SUMBER REJEKI No Rekening 112001805 Atas Nama Musam, Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara
14. 1 (satu) Paket Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No. Rekening 112001805 Atas Nama Musam, Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara
15. 1 (satu) Paket Asli Akad Pembiayaan Al Ijarah No. 713/BMT/SR/IJAROH/IV/2018 Atas Nama Musam Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara Guna Pembiayaan Talangan Haji Sebesar Rp 25.000.000,-
16. 1 (satu) Paket Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No. Rekening 112001288 Atas Nama ISNATUN KHANIFAH Alamat Jl. Urip Sumoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Paket Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No Rekening 112002164 Atas Nama Koperasi Jaya Abadi QQ Musam, Alamat Pasar Pelem Gading Cilacap
18. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil P.P. No. 01/BBA/SR/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 Atas Nama Nasabah MUSAM Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 15.000.000,-
19. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 27/MDH/BMT_SR/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 Atas Nama Pihak II ISNATUN KHANIFAH Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-
20. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 287/MDH/BMT_SR/IX/2016 Tanggal 9 September 2016 Atas Nama Pihak II ISNATUN KHANIFAH Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-
21. 1 (satu) Paket Fotocopy Legalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 639/MDH/BMT_SR/IX/2016 Tanggal 30 Desember 2017 Atas Nama Pihak II Isnaton Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-
22. 1 (satu) Paket Fotocopy Legalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 1199/MDH/BMT_SR/V/2019 Tanggal 18 Mei 2019 Atas Nama Pihak li Isnaton Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-
23. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad/perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 1371/msykh/bmt_sr/iv/2020 Tanggal 16 April 2020 Atas Nama Pihak li Isnaton Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 100.000.000,-
24. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Mudharabah No. 1433/mdh/bmt_sr/v/2020 Tanggal 11 Mei 2020 Atas Nama Pihak li Isnaton Khanifah Untuk Pembiayaan Tambahan Dana Talangan Sebesar Rp 100.000.000,-
25. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bri Simpedes No. Rekening 3120-01-022264-53-4 Atas Nama Koperasi Pedagangan Jaya Abadi, Alamat Jl. Rawa Bendungan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mertasinga
26. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan Ksu Bmt Sumber Rejeji No. Rekening 112001288 Atas Nama Isnaton No. Identitas 3301234609930002 Dengan Alamat Jl. Urip Sumoharjo

Halaman 106 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan Ksu Bmt Sumber Rejeki No. Rekening 112002164 Atas Nama Koperasi Jaya Abadi Qq Musam No. Identitas 3301232404590004 (benda Atas Surat Dicatat Menurut Berat, Jumlah, Jenis, Ciri=ciri/sifat Khas Masing-masing)
28. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tusino Yang Beralamat Di Jl. Kambing Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Dengan Nomor Rekening 018.004
29. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nam Rasyid Yang Beralamat Di Karangtalun Dengan Nomor Rekening 003002020-t-01
30. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Anis S Yang Beralamat Di Jl. Komodo, Mts, Dengan Nomor Rekening 027009016-01
31. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Masjid Nurul Hidayah
32. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Keuangan Kecil Warna Ungu Motif Batik Cap Gelatik Kembar
33. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Raisya Alya Mahira No. Rekening 022001019-t-01 Alamat Doplang Adipala Dengan Keterangan Cilacap, 22 Jan 2019
34. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Karyani No. Rekening 022.010 Alamat Jl. Mliwis 03 Rt. 04 Rw. 10 Menganti Kesugihan
35. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Martinahno. Rekening 001.004.2016 Alamat Jjl. Ternak 2 Rt. 3/8 Kesugihan
36. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Langgeng Endah Nurwigino. Rekening 003008017-t-01 Alamat Menganti 3/8 Kesugihan
37. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Nasem No. Rekening 008.20018, Alamat Jl. Munggur Rt 01/08 Mertasinga
38. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Nunuk No. Rekening 00608019-t-01 Alamat Jl. Lengkong, Mts
39. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Surati No. Rekening 0012.0019.2011, Alamat Jl. Senggono Rt. 04/2 Gumilir Dengan Keterangan Cilacap, 7 Des 19

Halaman 107 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



40. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Istangitun Khasanah No. Rekening 009010019-t-01 Alamat Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang
41. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Istingitun Khasanah No. Rekening 0090110019-t-01 Alamat Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang
42. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wartinahno. Rekening 1007.017 Alamat Jl. Madukara Dengan Keterangan Cilacap, 10 Juli 17
43. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Karyatino. Rekening 027001018.t.02 Alamat Mertasinga
44. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Rowiyah No. Rekening 0030.2018 Alamat Jl. Ketela Rt. 1/7, Kalisabuk
45. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Yanti S No. Rekening 0011.10.12 Alamat Gumilir Rt. 01/i Dengan Keterangan Cilacap, 6 Juli 2019
46. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Hj. Siti Chapsoh No. Rekening 0012.011 Alamat Rawajarit Menganti Kesugihan
47. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Nanang U Alamat Rawajarit
48. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tasirah Yang Beralamat Di Jl. Lengkong
49. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Rasiwen No. Rekening 008014017.t.01 Alamat Doplang Rt. 04/3 Penggalang
50. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Yadi Cambah No. Rekening 011003020-t-01 Alamat Penggalang Adipala
51. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Yani Cambah No. Rekening 003004018.01 Alamat Gombol Harjo
52. 1 (satu) Buah Asli Slip Setoran Koperasi Pedagang Pasae Jaya Abadi Dengan Nama Yadi Cambah, Jumlah Simpanan Rp 80.000.000,- (terbilang Delapan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020 Dengan Tanda Tangan Penyeter Riyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Kartiwen No. Rekening 008.10028 Alamat Jl. Lengkong Rt. 05/15 Mertasing Dengan Keterangan Cilacap, 3 Juli 19
54. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Kawisah No. Rekening 031001018-t-01 Alamat Jl. Salya 3 Gumilir
55. 1 (satu) Buah Fotokopi Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Aris Pujiono Yang Beralamat Di Menganti Rt. 01/10 Kesugihan Dengan Nomor Rekening 004.002016
56. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tina Fajar No. Rekening 02.0414 Alamat Jl. Munggur Barat 01/018 Mertasing Cilacap Dengan Keterangan Cilacap, 28 Februari 2020
57. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Didi Agus Sujatmiko Alamat Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasing Cilacap Dengan Keterangan Cilacap 18/01/2019
58. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Siti Miati No. Rekening 003.2018.013 Alamat Jalan Madukara Rt. 02/03 Tritih Wetan Dengan Keterangan Cilacap, 3 Juli 2018
59. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Mukiyem Solehan Dengan Keterangan Cilacap, 3 Des 15
60. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Kuswanno. Rekening 008009017.t-01 Alamat Jl. Urip Sumoharjo Gumilir Dengan Keterangan Cilacap, 8-9-2017
61. 2 (dua) Buah Asli Buku Salinan Daftar Buku Daftar Anggota Warna Merah Merk Maxi Campus
62. 1 (satu) Buah Asli Buku Daftar Anggota Koperasi Pasar Jaya Abadi Tanggal 22 Oktober 1998
63. 1 (satu) Buah Asli Lanjutan Buku Daftar Anggota Koperasi Pasar Jaya Abadi
64. 1 (satu) Buah Asli Buku Laporan Tahunan Pengurus Dan Pengawas Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Bh:03/bh/kdk.11.16/x/199 8 Sebagai Rapat Anggota Tahunan (rat) Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2017
65. 1 (satu) Buah Asli Buku Laporan Tahunan Pengurus Dan Pengawas Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading BH:03/BH/KDK.11.16/X/199 8 Sebagai Rapat Anggota Tahunan (rat) Tahun 2016 Tanggal 30 Maret 2019

Halaman 109 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Buah Asli Buku Daftar Agunan Motif Kotak Berwarna Biru Hitam Bertuliskan Agenda Surat Keluar Masuk
67. 1 (satu) Paket Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (koppas Jaya Abadi) Nomor : 03/BH/KDK.11.16/X/1998 Tanggal 12 Oktober 1998
68. 1 (satu) Buah Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (koppas Jaya Abadi) Nomor : 03/Bh/Kdk.11.16/X/1998 Tanggal 12 Oktober 1998
69. 1 (satu) Paket Fotokopi Jasa Audit, Bimbingan & Konsultasi Sri Nuryanto, Se., Mm., Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Desa Mertasinga Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap Laporan Keuangan Tahun Yang Berakhir 31 Mei 2020 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2019 Dan Laporan Auditor Independen
70. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Sony No. Rekening 003003017.t.01 Alamat Jl. Manggis 71 2/4 Menganti
71. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Poniya No. Rekening 003007017.t.01 Alamat Jl. Manggis 71 2/4 Menganti Kesugihan
72. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Hj Takem Alamat Jl. Sawo Menganti
73. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Turisem No. Rekening 029003014 Alamat Doplang
74. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Turi B No. Rekening 030001020.t.01 Alamat Doplang
75. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Saodah Jl. Urip Sumoharjo Rt. 04 / ii Mertasinga
76. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Suratmino. Rekening 022.006 Alamat Jl. Mliwis 04/10 Menganti Kesugihan
77. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Turiyah No. Rekening 0280100014-01 Alamat Jl. Ismoyo B. Tritih
78. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Hj. Tasih Alamat Jl. Lengkong Dengan Keterangan Cilacap, 12 September 18
79. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tasiman Dengan Keterangan Cilacap, 12 Juni 2019

Halaman 110 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tofik Imung No. Rekening 022.03-019.t.01 Alamat Mertasinga Dengan Keterangan Cilacap, 22 Maret 2019
81. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Lely Apriani No. Rekening 1138.008.212 Alamat Jl. Lengkong Dengan Keterangan Cilacap, 28 Agustus 2012
82. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Risem Alamat Jl. Lengkong Rt 02 Rw 14 Mertasinga Dengan Keterangan Cilacap, 17 Januari 18
83. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama H. Satam No. Rekening 027011019.t.01 Alamat Jl. Lengkong Dengan Keterangan Cilacap, 27 Nov 2019
84. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tasiwan
85. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Rozak/sarwoto No. Rekening 021.003 Alamat Jl. Lengkong Mts.cilacap Dengan Keterangan Cilacap, 21 Maret 2017
86. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama H. Arwi Dengan Keterangan Cilacap, 11 Januari 2020
87. 1 (satu) Paket - 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Perjanjian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil P.p. No. : 01/bba/sr/viii/2012 Tanggal 8 Agustus 2012
88. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Perjanjian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil P.p. No. 27/mdh/bmt_sr/vii/2013 Tanggal 30 Juli 2013
89. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 27/mdh/bmt_sr/v/2013 Tanggal 22 Mei 2013
90. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 26/mdh/bmt_sr/vii/2015 Tanggal 30 Juli 2015
91. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 43/mdh/bmt_sr/xi/2015 Tanggal 9 November 2015
92. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 224/bmt_sr/mdh/v/2016 Tanggal 11 Juni 2016
93. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 242/bmt_sr/mdh/vii/2016 Tanggal 1 Juli 2016
94. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 287/bmt_sr/mdh/ix/2016 Tanggal 9 September 2016



95. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah
No. : 447/bmt_sr/mdh/vi/2017 Tanggal 11 April 2017
96. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah
No. : 639/bmt_sr/mdh/xii/201 7 Tanggal 30 Desember 2017
97. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Ijroh No. :
748/bmt_sr/ijaroh/v/20 18 Tanggal 18 Mei 2018
98. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah
No. : 1199/bmt_sr/mdh/v/201 9 Tanggal 18 Mei 2019
99. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Mudharabah
No. : 1185/bmt_sr/mdh/v/201 9 Tanggal 11 Mei 2019
100. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Musyarakah
No. : 1371/bmt_sr/msykh/iv/ 2020 Tanggal 16 April 2020
101. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Mudharabah
No. : 1433/bmt_sr/mdh/v/202 0 Tanggal 11 Mei 2020
102. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah
No. : 22/ Mdh/bmt_sr/v/2013 Tanggal 18 Mei 2013
103. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah
No. : 13/mdh/bmt_sr/ii/2014 Tanggal 7 Februari 2014;
104. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Ijarah No. :
713/bmt_sr/ijaroh/iv/2 018 Tanggal 6 April 2018
105. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama
Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 20
Januari 2015
106. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama
Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 22
Januari 2015
107. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama
Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 23
Januari 2015
108. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama
Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 27
Januari 2015
109. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama
Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 35.000.000,- Tertanggal 29
Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 23 Februari 2015
111. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 25.000.000,- Tertanggal 25 Februari 2015
112. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 4 Maret 2015
113. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 7 Maret 2015
114. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 8 Mei 2015
115. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 12 Mei 2015
116. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 26 Mei 2015
117. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 6 Juli 2015
118. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 12 Juli 2015
119. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 2 September 2015
120. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 11200 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 3 September 2015
121. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp.100.000.000,- Tertanggal 25 September 2015

Halaman 113 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



122. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 September 2015
123. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.000.000,- Tertanggal 1 Oktober 2015
124. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 200.000.000,- Tertanggal 19 Oktober 2015
125. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 Oktober 2015
126. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 200.000.000,- Tertanggal 2 November 2015
127. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 13 November 2015
128. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 28 November 2015
129. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 25.000.000,- Tertanggal 28 November 2015
130. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 230.000.000,- Tertanggal 3 Desember 2015
131. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 26 Desember 2015
132. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 700.000,- Tertanggal 29 Desember 2015
133. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi Nomor Rekening 112002164 Periode November 2023
135. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 11 Mei 2013
136. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 13 Juni 2013
137. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 20 Juni 2013
138. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 6 Juli 2013
139. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 23 Juli 2013
140. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 3 Agustus 2013
141. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 2 Oktober 2013
142. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 27 November 2013
143. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 16 Desember 2013
144. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 18 Desember 2013
145. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Musam Nomor Rekening 112001805 Periode November 2023
146. 1 (satu) Paket Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 9 Januari 2014
147. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 22 Januari 2014
148. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 28 Januari 2014

Halaman 115 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 75.000.000,- Tertanggal 18 Februari 2014
150. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 100.000.000,- Tertanggal 18 Februari 2014
151. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 25 Februari 2014
152. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 19 Maret 2014
153. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.600.000,- Tertanggal 25 Maret 2014
154. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.800.000,- Tertanggal 28 Maret 2014
155. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 17 April 2014
156. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 4 Agustus 2014
157. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 400.000,- Tertanggal 2 September 2014
158. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 25 November 2014
159. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 2 Desember 2014
160. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 6 Maret 2013
161. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 2.000.000,- Tertanggal 9 Maret 2013

Halaman 116 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 11 Maret 2013
163. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 3 Maret 2013
164. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 10 April 2013
165. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 17 April 2013
166. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 35.000.000,- Tertanggal 1 Juni 2013
167. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.600.000,- Tertanggal 15 Juni 2013
168. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 18 Juni 2013
169. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 22 Juni 2013
170. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 4.000.000,- Tertanggal 11 Juli 2013
171. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 13 Juli 2013
172. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 2.000.000,- Tertanggal 16 Juli 2013
173. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- + Rp. 3.000.000,- Tertanggal 22 Juli 2013

Halaman 117 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



174. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 24 Juli 2013
175. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 29 Juli 2013
176. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 30 Juli 2013
177. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 2 Desember 2013
178. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 10 Desember 2013
179. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 19 Desember 2013
180. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 23 Desember 2013
181. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 3 Oktober 2013
182. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 7 Oktober 2013
183. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 8 Oktober 2013
184. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 25.000.000,- Tertanggal 4 November 2013
185. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 22 Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 23 November 2013
187. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 9 Desember 2013
188. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 27 November 2013
189. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 24.000.000,- Tertanggal 5 Januari 2012
190. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 25 Februari 2012
191. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.500.000,- Tertanggal 9 April 2012
192. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 11 Mei 2013
193. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 4 Juni 2012
194. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 12.000.000,- Tertanggal 3 Agustus 2012
195. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 2 Agustus 2012
196. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.000 Tertanggal 8 Agustus 2012
197. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 14 Agustus 2012

Halaman 119 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 16 Oktober 2012
199. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 12 November 2012
200. 1 (satu) Unit Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,
201. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 1 Desember 2012
202. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 10 Desember 2012
203. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.500.000,- Tertanggal 3 Agustus 2013
204. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 21 Agustus 2013
205. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 25.500.000,- Tertanggal 21 Agustus 2013
206. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 26 Agustus 2013
207. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 6 September 2013
208. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 4.000.000,- Tertanggal 16 September 2013
209. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 23 September 2013;

Halaman 120 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 25 September 2013;

211. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Isnatun Khanifah Periode November 2023;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 242/Pid.Sus/2024/PN Clp maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan para nasabah Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Cilacap;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISNATUN KHANIFAH binti AHMAD KHUSAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk koperasi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan

Halaman 121 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket Asli Cetak Mutase Rekening Atas Nama ISNATUN Pada BMT SUMBER REJEKI
2. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Merah Sejak Tanggal 26 November 2018
3. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Kuning Sejak Tanggal 22 Maret 2019
4. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Hijau Sejak Tanggal 2 Januari 2020
5. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih A. Dengan Keterangan Cilacap, 6 April 20
6. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih B. Dengan Keterangan Cilacap, 13 April 20
7. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Arisan Motor Dengan Keterangan Cilacap, 2 Sept 19
8. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Areta Dengan Keterangan Cilacap, 1 Oktober 19
9. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Waseso Satmoko Putro, No. Rekening 088.2019, Alamat Purworejo Dengan Keterangan Cilacap, 23/12 19. 2 Sept 19
10. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Solehudin No. Rekening 3301 Alamat Jl. Lengkong Rt. 05 Rw. 15 Mertasinga, Cil-ut Dengan Keterangan Cilacap, 19 Des 17
11. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Sardi Yang Beralamat Di Jl. Salya No. 36 Rt. 04/03 Gumilir, Cilacap, Dengan Nomor Rekening 006012016.01

Halaman 122 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Riyan Subekti Yang Beralamat Di Jl. Salya 4/3 Gumilir, Dengan Nomor Rekning 003001019-t-01

13. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan KSU BMT SUMBER REJEKI No Rekening 112001805 Atas Nama Musam, Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara

14. 1 (satu) Paket Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No. Rekening 112001805 Atas Nama Musam, Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara

15. 1 (satu) Paket Asli Akad Pembiayaan Al Ijarah No. 713/BMT/SR/IJAROH/IV/2018 Atas Nama Musam Alamat Jl. Komodo Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Utara Guna Pembiayaan Talangan Haji Sebesar Rp 25.000.000,-

16. 1 (satu) Paket Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No. Rekening 112001288 Atas Nama ISNATUN KHANIFAH Alamat Jl. Urip Sumoharjo

17. 1 (satu) Paket Asli Slip Setoran Dan Slip Pengambilan KSU BMT SUMBER REJEKI No Rekening 112002164 Atas Nama Koperasi Jaya Abadi QQ Musam, Alamat Pasar Pelem Gading Cilacap

18. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil P.P. No. 01/BBA/SR/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 Atas Nama Nasabah MUSAM Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 15.000.000,-

19. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 27/MDH/BMT_SR/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 Atas Nama Pihak II ISNATUN KHANIFAH Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-

20. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 287/MDH/BMT_SR/IX/2016 Tanggal 9 September 2016 Atas Nama Pihak II ISNATUN KHANIFAH Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-

21. 1 (satu) Paket Fotocopy Legalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 639/MDH/BMT_SR/IX/2016 Tanggal 30 Desember 2017 Atas Nama Pihak II Isnatun Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-

22. 1 (satu) Paket Fotocopy Legalisir Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 1199/MDH/BMT_SR/V/2019 Tanggal 18 Mei 2019

Halaman 123 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Nama Pihak li Isnatun Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 30.000.000,-

23. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad/perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 1371/msykh/bmt_sr/iv/2020 Tanggal 16 April 2020

Atas Nama Pihak li Isnatun Khanifah Untuk Pembiayaan Sebesar Rp 100.000.000,-

24. 1 (satu) Paket Fotocopy Dilegalisir Akad Pembiayaan Al Mudharabah No. 1433/mdh/bmt_sr/v/2020 Tanggal 11 Mei 2020 Atas Nama Pihak li Isnatun Khanifah Untuk Pembiayaan Tambahan Dana Talangan Sebesar Rp 100.000.000,-

25. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bri Simpedes No. Rekening 3120-01-022264-53-4 Atas Nama Koperasi Pedagangan Jaya Abadi, Alamat Jl. Rawa Bendungan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mertasinga

26. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan Ksu Bmt Sumber Rejeji No. Rekening 112001288 Atas Nama Isnatun No. Identitas 3301234609930002 Dengan Alamat Jl. Urip Sumoharjo

27. 1 (satu) Buah Asli Buku Simpanan Ksu Bmt Sumber Rejeji No. Rekening 112002164 Atas Nama Koperasi Jaya Abadi Qq Musam No. Identitas 3301232404590004 (benda Atasu Surat Dicatat Menurut Berat, Jumlah, Jenis, Ciri=ciri/sifat Khas Masing-masing)

28. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tusino Yang Beralamat Di Jl. Kambing Rt. 04 Rw. 01 Mertasinga Cilacap Dengan Nomor Rekening 018.004

29. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nam Rasyid Yang Beralamat Di Karangtalun Dengan Nomor Rekening 003002020-t-01

30. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Anis S Yang Beralamat Di Jl. Komodo, Mts, Dengan Nomor Rekning 027009016-01

31. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Masjid Nurul Hidayah

32. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Keuangan Kecil Warna Ungu Motif Batik Cap Gelatik Kembar

33. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Raisya Alya Mahira No. Rekening 022001019-t-01 Alamat Dopleng Adipala Dengan Keterangan Cilacap, 22 Jan 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Karyani No. Rekening 022.010 Alamat Jl. Mliwis 03 Rt. 04 Rw. 10 Menganti Kesugihan
35. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Martinahno. Rekening 001.004.2016 Alamat Jjl. Ternak 2 Rt. 3/8 Kesugihan
36. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Langgeng Endah Nurwigino. Rekening 003008017-t-01 Alamat Menganti 3/8 Kesugihan
37. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Nasem No. Rekening 008.20018, Alamat Jl. Munggur Rt 01/08 Mertasinga
38. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Nunuk No. Rekening 00608019-t-01 Alamat Jl. Lengkong, Mts
39. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Surati No. Rekening 0012.0019.2011, Alamat Jl. Senggono Rt. 04/2 Gumilir Dengan Keterangan Cilacap, 7 Des 19
40. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Istangitun Khasanah No. Rekening 009010019-t-01 Alamat Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang
41. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Istingatun Khasanah No. Rekening 0090110019-t-01 Alamat Jl. A. Yani No. 4 3/5 Doplang
42. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wartinahno. Rekening 1007.017 Alamat Jl. Madukara Dengan Keterangan Cilacap, 10 Juli 17
43. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Karyatino. Rekening 027001018.t.02 Alamat Mertasinga
44. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Rowiyah No. Rekening 0030.2018 Alamat Jl. Ketela Rt. 1/7, Kalisabuk
45. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Yanti S No. Rekening 0011.10.12 Alamat Gumilir Rt. 01/i Dengan Keterangan Cilacap, 6 Juli 2019
46. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Hj. Siti Chapsoh No. Rekening 0012.011 Alamat Rawajarit Menganti Kesugihan

Halaman 125 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Nanang U Alamat Rawajarit
48. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tasirah Yang Beralamat Di Jl. Lengkong
49. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Rasiwen No. Rekening 008014017.t.01 Alamat Doplang Rt. 04/3 Penggalang
50. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Yadi Cambah No. Rekening 011003020-t-01 Alamat Penggalang Adipala
51. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Yani Cambah No. Rekening 003004018.01 Alamat Gombol Harjo
52. 1 (satu) Buah Asli Slip Setoran Koperasi Pedagang Pasae Jaya Abadi Dengan Nama Yadi Cambah, Jumlah Simpanan Rp 80.000.000,- (terbilang Delapan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020 Dengan Tanda Tangan Penyetor Riyadi
53. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Kartiwen No. Rekening 008.10028 Alamat Jl. Lengkong Rt. 05/15 Mertasing Dengan Keterangan Cilacap, 3 Juli 19
54. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Kawisah No. Rekening 031001018-t-01 Alamat Jl. Salya 3 Gumilir
55. 1 (satu) Buah Fotokopi Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Aris Pujiono Yang Beralamat Di Menganti Rt. 01/10 Kesugihan Dengan Nomor Rekening 004.002016
56. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tina Fajar No. Rekening 02.0414 Alamat Jl. Munggur Barat 01/018 Mertasing Cilacap Dengan Keterangan Cilacap, 28 Februari 2020
57. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Didi Agus Sujatmiko Alamat Jl. Munggur Barat 01/08 Mertasing Cilacap Dengan Keterangan Cilacap 18/01/2019
58. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Siti Miati No. Rekening 003.2018.013 Alamat Jalan Madukara Rt. 02/03 Tritih Wetan Dengan Keterangan Cilacap, 3 Juli 2018

Halaman 126 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Mukiyem Solehan Dengan Keterangan Cilacap, 3 Des 15
60. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Kuswanno. Rekening 008009017.t-01 Alamat Jl. Urip Sumoharjo Gumilir Dengan Keterangan Cilacap, 8-9-2017
61. 2 (dua) Buah Asli Buku Salinan Daftar Buku Daftar Anggota Warna Merah Merk Maxi Campus
62. 1 (satu) Buah Asli Buku Daftar Anggota Koperasi Pasar Jaya Abadi Tanggal 22 Oktober 1998
63. 1 (satu) Buah Asli Lanjutan Buku Daftar Anggota Koperasi Pasar Jaya Abadi
64. 1 (satu) Buah Asli Buku Laporan Tahunan Pengurus Dan Pengawas Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Bh:03/bh/kdk.11.16/x/199 8 Sebagai Rapat Anggota Tahunan (rat) Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2017
65. 1 (satu) Buah Asli Buku Laporan Tahunan Pengurus Dan Pengawas Koperasi Jaya Abadi Pasar Pelem Gading BH:03/BH/KDK.11.16/X/199 8 Sebagai Rapat Anggota Tahunan (rat) Tahun 2016 Tanggal 30 Maret 2019
66. 1 (satu) Buah Asli Buku Daftar Agunan Motif Kotak Berwarna Biru Hitam Bertuliskan Agenda Surat Keluar Masuk
67. 1 (satu) Paket Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (koppas Jaya Abadi) Nomor : 03/BH/KDK.11.16/X/1998 Tanggal 12 Oktober 1998
68. 1 (satu) Buah Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi (koppas Jaya Abadi) Nomor : 03/Bh/Kdk.11.16/X/1998 Tanggal 12 Oktober 1998
69. 1 (satu) Paket Fotokopi Jasa Audit, Bimbingan & Konsultasi Sri Nuryanto, Se., Mm., Koperasi Pedagang Pasar Jaya Abadi Pasar Pelem Gading Desa Mertasinga Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap Laporan Keuangan Tahun Yang Berakhir 31 Mei 2020 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2019 Dan Laporan Auditor Independen
70. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Sony No. Rekening 003003017.t.01 Alamat Jl. Manggis 71 2/4 Menganti

Halaman 127 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Poniyah No. Rekening 003007017.t.01 Alamat Jl. Manggis 71 2/4 Menganti Kesugihan
72. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Hj Takem Alamat Jl. Sawo Menganti
73. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Turisem No. Rekening 029003014 Alamat Dopleng
74. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Turi B No. Rekening 030001020.t.01 Alamat Dopleng
75. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Saodah Jl. Urip Sumoharjo Rt. 04 / ii Mertasinga
76. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Suratmino. Rekening 022.006 Alamat Jl. Mliwis 04/10 Menganti Kesugihan
77. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Turiyah No. Rekening 0280100014-01 Alamat Jl. Ismoyo B. Tritih
78. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama B. Hj. Tasih Alamat Jl. Lengkong Dengan Keterangan Cilacap, 12 September 18
79. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tasiman Dengan Keterangan Cilacap, 12 Juni 2019
80. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tofik Imung No. Rekening 022.03-019.t.01 Alamat Mertasinga Dengan Keterangan Cilacap, 22 Maret 2019
81. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Lely Apriani No. Rekening 1138.008.212 Alamat Jl. Lengkong Dengan Keterangan Cilacap, 28 Agustus 2012
82. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Risem Alamat Jl. Lengkong Rt 02 Rw 14 Mertasinga Dengan Keterangan Cilacap, 17 Januari 18
83. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama H. Satam No. Rekening 027011019.t.01 Alamat Jl. Lengkong Dengan Keterangan Cilacap, 27 Nov 2019
84. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Tasiwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Rozak/sarwoto No. Rekening 021.003 Alamat Jl. Lengkong Mts.cilacap Dengan Keterangan Cilacap, 21 Maret 2017
86. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama H. Arwi Dengan Keterangan Cilacap, 11 Januari 2020
87. 1 (satu) Paket - 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Perjanjian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil P.p. No. : 01/bba/sr/viii/2012 Tanggal 8 Agustus 2012
88. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Perjanjian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil P.p. No. 27/mdh/bmt_sr/vii/2013 Tanggal 30 Juli 2013
89. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 27/mdh/bmt_sr/v/2013 Tanggal 22 Mei 2013
90. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 26/mdh/bmt_sr/vii/2015 Tanggal 30 Juli 2015
91. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 43/mdh/bmt_sr/xi/2015 Tanggal 9 November 2015
92. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 224/bmt_sr/mdh/v/2016 Tanggal 11 Juni 2016
93. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 242/bmt_sr/mdh/vii/201 6 Tanggal 1 Juli 2016
94. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 287/bmt_sr/mdh/ix/2016 Tanggal 9 September 2016
95. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 447/bmt_sr/mdh/vi/2017 Tanggal 11 April 2017
96. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 639/bmt_sr/mdh/xii/201 7 Tanggal 30 Desember 2017
97. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Ijroh No. : 748/bmt_sr/ijroh/v/20 18 Tanggal 18 Mei 2018
98. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 1199/bmt_sr/mdh/v/201 9 Tanggal 18 Mei 2019
99. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Mudharabah No. : 1185/bmt_sr/mdh/v/201 9 Tanggal 11 Mei 2019
100. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Musyarakah No. : 1371/bmt_sr/msykh/iv/ 2020 Tanggal 16 April 2020
101. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Mudharabah No. : 1433/bmt_sr/mdh/v/202 0 Tanggal 11 Mei 2020

Halaman 129 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 22/ Mdh/bmt_sr/v/2013 Tanggal 18 Mei 2013
103. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah No. : 13/mdh/bmt_sr/ii/2014 Tanggal 7 Februari 2014;
104. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Akad Pembiayaan Al Ijarah No. : 713/bmt_sr/ijarah/iv/2 018 Tanggal 6 April 2018
105. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 20 Januari 2015
106. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 22 Januari 2015
107. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 23 Januari 2015
108. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 27 Januari 2015
109. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 35.000.000,- Tertanggal 29 Januari 2015;
110. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 23 Februari 2015
111. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 25.000.000,- Tertanggal 25 Februari 2015
112. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 4 Maret 2015
113. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 7 Maret 2015
114. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 8 Mei 2015

Halaman 130 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



115. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,-
Tertanggal 12 Mei 2015
116. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 26 Mei 2015
117. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,-
Tertanggal 6 Juli 2015
118. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 12 Juli 2015
119. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 10.000.000,-
Tertanggal 2 September 2015
120. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 11200 2164 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 3 September 2015
121. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp.100.000.000,-
Tertanggal 25 September 2015
122. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,-
Tertanggal 29 September 2015
123. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.000.000,-
Tertanggal 1 Oktober 2015
124. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 200.000.000,-
Tertanggal 19 Oktober 2015
125. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,-
Tertanggal 29 Oktober 2015
126. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 200.000.000,-
Tertanggal 2 November 2015



127. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 13 November 2015
128. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 28 November 2015
129. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 25.000.000,- Tertanggal 28 November 2015
130. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 230.000.000,- Tertanggal 3 Desember 2015
131. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 50.000.000,- Tertanggal 26 Desember 2015
132. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 700.000,- Tertanggal 29 Desember 2015
133. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 1.819.000,- Tertanggal 29 Desember 2015
134. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi Nomor Rekening 112002164 Periode November 2023
135. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 11 Mei 2013
136. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 13 Juni 2013
137. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 20 Juni 2013
138. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 6 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 23 Juli 2013
140. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 3 Agustus 2013
141. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 2 Oktober 2013
142. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 27 November 2013
143. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 16 Desember 2013
144. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Musam No.rek 1805 Sebesar Rp. 605.000,- Tertanggal 18 Desember 2013
145. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Musam Nomor Rekening 112001805 Periode November 2023
146. 1 (satu) Paket Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 9 Januari 2014
147. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 22 Januari 2014
148. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 28 Januari 2014
149. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 75.000.000,- Tertanggal 18 Februari 2014
150. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Koperasi Jaya Abadi No.rek 2164 Sebesar Rp. 100.000.000,- Tertanggal 18 Februari 2014

Halaman 133 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 25 Februari 2014
152. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 19 Maret 2014
153. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.600.000,- Tertanggal 25 Maret 2014
154. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.800.000,- Tertanggal 28 Maret 2014
155. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.000.000,- Tertanggal 17 April 2014
156. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 30.000.000,- Tertanggal 4 Agustus 2014
157. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 400.000,- Tertanggal 2 September 2014
158. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 25 November 2014
159. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,- Tertanggal 2 Desember 2014
160. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 6 Maret 2013
161. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 2.000.000,- Tertanggal 9 Maret 2013
162. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 11 Maret 2013

Halaman 134 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp



163. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 3 Maret 2013
164. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,- Tertanggal 10 April 2013
165. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 17 April 2013
166. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 35.000.000,- Tertanggal 1 Juni 2013
167. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.600.000,- Tertanggal 15 Juni 2013
168. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,- Tertanggal 18 Juni 2013
169. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Kh No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 22 Juni 2013
170. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 4.000.000,- Tertanggal 11 Juli 2013
171. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,- Tertanggal 13 Juli 2013
172. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 2.000.000,- Tertanggal 16 Juli 2013
173. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,- + Rp. 3.000.000,- Tertanggal 22 Juli 2013
174. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,- Tertanggal 24 Juli 2013



175. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,-
Tertanggal 29 Juli 2013
176. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 30 Juli 2013
177. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,-
Tertanggal 2 Desember 2013
178. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,-
Tertanggal 10 Desember 2013
179. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,-
Tertanggal 19 Desember 2013
180. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,-
Tertanggal 23 Desember 2013
181. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Namaisnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,-
Tertanggal 3 Oktober 2013
182. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,-
Tertanggal 7 Oktober 2013
183. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,-
Tertanggal 8 Oktober 2013
184. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 25.000.000,-
Tertanggal 4 November 2013
185. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,-
Tertanggal 22 Oktober 2013
186. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 23 November 2013



187. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 9 Desember 2013
188. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,-
Tertanggal 27 November 2013
189. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 24.000.000,-
Tertanggal 5 Januari 2012
190. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 25 Februari 2012
191. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.500.000,-
Tertanggal 9 April 2012
192. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,-
Tertanggal 11 Mei 2013
193. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 20.000.000,-
Tertanggal 4 Juni 2012
194. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 12.000.000,-
Tertanggal 3 Agustus 2012
195. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,-
Tertanggal 2 Agustus 2012
196. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.000 Tertanggal 8 Agustus 2012
197. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,-
Tertanggal 14 Agustus 2012
198. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,-
Tertanggal 16 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,-
Tertanggal 12 November 2012
200. 1 (satu) Unit Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,
201. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 5.000.000,-
Tertanggal 1 Desember 2012
202. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.525.000,-
Tertanggal 10 Desember 2012
203. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 1.500.000,-
Tertanggal 3 Agustus 2013
204. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,-
Tertanggal 21 Agustus 2013
205. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 25.500.000,-
Tertanggal 21 Agustus 2013
206. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,-
Tertanggal 26 Agustus 2013
207. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 10.000.000,-
Tertanggal 6 September 2013
208. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 4.000.000,-
Tertanggal 16 September 2013
209. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 3.045.000,-
Tertanggal 23 September 2013;
210. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Bukti Pengambilan Atas Nama Isnatun Khanifah No.rek 1288 Sebesar Rp. 15.000.000,-
Tertanggal 25 September 2013;
211. 1 (satu) Paket Asli Dokumen Mutasi Rekening Simpanan Atas Nama Isnatun Khanifah Periode November 2023;

Halaman 138 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara 242/Pid.Sus/2024/PN Clp atas nama KARYONO IBNU KHUSEN bin MOCHAMAD KHUSEN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H., dan Maria Rina S. S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh I Wayan Sugiartawan, S.H., dan Ratriningtias Ariani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Priyambodo, S.H.

Halaman 139 dari 139 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139